



MODEL PENANGANAN TERORISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Seniwati

**MODEL PENANGANAN
TERORISME BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

TAHUN TERBIT

Juni 2020

JUMLAH HALAMAN

92

PENULIS

Seniwati

DESAIN SAMPUL

Janisa Lande

PENERBIT

Kedai Buku Jenny

ISBN

978-623-90317-3-2

Kata Pengantar

Buku ini bertujuan memberikan pengetahuan tentang penanganan terorisme melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal. Serangan teroris yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2002 sampai 2019 merupakan upaya menyebarkan ketakutan secara global dan menjadi bukti bahwa teroris tetap eksis sampai saat ini. Aksi-aksi yang dilakukan oleh teroris menimbulkan banyak orang tewas dan terluka serta infrastruktur rusak parah. Mudah-mudahan seseorang atau sekelompok orang ikut dalam kegiatan radikal dan terorisme karena mereka mengalami keterpurukan sosial, kecewa dengan pembangunan yang kurang berpihak pada kehidupan mereka. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah dan mengatasi terorisme, seperti melalui pendekatan *criminal justice system* dan *local wisdom*. Buku ini berfokus pada penanganan terorisme melalui pendekatan *local wisdom*.

Pemanfaatan nilai-nilai *local wisdom* menjadi salah satu strategi dalam mencegah seseorang atau sekelompok orang ikut dalam kegiatan-kegiatan radikal yang mengarah pada tindakan terorisme. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang dapat mendeteksi paham radikal dan terorisme ditengah masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal merupakan warisan sosial yang mengandung etika dan moral serta menumbuhkan rasa toleransi dan saling menghormati ditengah keberagaman. Nilai-nilai ini masih banyak ditemukan ditengah masyarakat sekalipun globalisasi telah menyebar luas di seluruh wilayah di dunia termasuk di Indonesia. Hal ini membuktikan, sekalipun globalisasi telah menyentuh di semua sektor kehidupan, tetapi tidak akan memperlemah nilai-nilai kearifan lokal. Masyarakat memiliki cara tersendiri dalam mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah gempuran arus globalisasi. Dalam menangani terorisme, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Makassar, 26 Mei 2020

DAFTAR ISI

BAB 1. DEFINISI TERORISME

1.1. Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia	1
1.2. Menurut Hukum Internasional	10
1.3. Menurut Para Ahli	13
1.4. Kesimpulan	14

BAB 2. SERANGAN TERORISM DI INDONESIA

2.1. Bom Bali I	15
2.2. Peledakan di McDonald Mall Ratu Indah dan Ruang Pamer NV.H.Kalla..	16
2.3. Serangan Bom Bunuh Diri di Hotel JW Marriott	17
2.4. Ledakan Bom Rakitan di Kafe Sampoddo Indah, Palopo, Sulawesi Selatan	17
2.5. Pengeboman di Depan Kantor Kedutaan Besar Australia	18
2.6. Bom Bali II	19
2.7. Ledakan Bom di Hotel J.W.Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta ...	20
2.8. Ledakan Bom di Masjid Polres Cirebon	21
2.9. Ledakan di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat	21
2.10. Ledakan Bom di Mapolresta Solo	23
2.11. Aksi Terorisme Sepanjang Tahun 2017.....	24
2.11.1. Bom Panci di Bandung	24
2.11.2. Bom Bunuh Diri di Terminal Kampung Melayu	25
2.11.3. Peristiwa Penikaman dan Pembakaran di Pos Polisi	26
2.12. Teror Bom di Tiga Gereja di Surabaya	27
2.13. Serangan Teroris di Mako Brimob	28
2.14. Serangan Teroris di Mapolda Riau	28
2.15. Bom Bunuh Diri di Polrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo	29
2.16. Serangan Teroris Sepanjang Tahun 2019	30
2.16.1. Ledakan Bom di Jalan Cenderawasih Kota Sibolga	30
2.16.2. Bom Bunuh Diri di Pos Polisi Kartasura Sukoharjo	31
2.16.3. Peristiwa Penyerangan di Pos Polisi Wonokromo	32
2.16.4. Peristiwa Penusukan di Alun-Alun Menes, Banten	33
2.16.5. Bom Bunuh Diri di Markas Polrestabes Medan	34
2.17. Kesimpulan	34

BAB 3. PENYEBAB SUBURNYA AKSI TERORISME DI INDONESIA

3.1. Keagamaan Berbasis Kebangsaan	36
3.2. Kemiskinan dan Kebodohan	36
3.3. Jihad	37
1. Boko Haram	37
2. Lahkar-e-Taiba	39
3. FARC	41
4. Al-Qaeda	45
5. Taliban	47
6. IRA	49
7. ISIS	53
3.4. Keterpurukan Sosial	54
3.5. Kesimpulan	56

BAB 4. PENCEGAHAN TERORISME MELALUI *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

4.1. <i>Criminal Justice System</i> melalui Undang-Undang Anti Terorisme	57
4.2. Kaitan Undang-Undang Anti Terorisme dan Hak Asasi Manusia	57
4.3. Kesimpulan	58

BAB 5. PENCEGAHAN TERORISME MELALUI *LOCAL WISDOM*

5.1. Tradisi <i>Mappatettong Bola</i>	60
1. Nilai Kerja Sama	63
2. Nilai Keagamaan	64
5.2. Tradisi <i>Maddeceng (Family Reconciliation)</i>	65
5.2.1. Dampak Positif Budaya <i>Maddeceng</i>	68
5.2.2. Upacara Pernikahan Masyarakat Suku Bugis	69
5.3. Tradisi <i>Mappettu Ada</i>	70
5.3.1. Mengapa Tradisi <i>Mappettu Ada</i> Masih Bertahan dan Dilangsungkan Hingga Sekarang?	80
5.4. Tradisi <i>Tudang Sipulung</i>	81
5.4.1. Makna <i>Tudang Sipulung</i>	81
5.5. Kesimpulan	84

DAFTAR GAMBAR

1.1.Serangan Teroris di World Trade Centre, New York pada 9 September 2001	10
2.1.Bom Bali 2002	15
2.2.Bom Bali 2002	16
2.3.Ledakan Bom di Restoran Cepat Saji McDonald's Mal Ratu Indah	16
2.4.Ledakan Bom Mobil di Hotel JW Marriott Jakarta	17
2.5.Ledakan Bom di Kafe Sampoddo Indah di Palopo, Kabupaten Luwu,Sulawesi Selatan	18
2.6.Titik Ledak di Depan Gedung Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta Selatan	18
2.7.Ledakan Bom Mobil di Depan Kedubes Australia di Jakarta	19
2.8.Ledakan Bom Bali II	19
2.9.Ledakan Bom Bali II	20
2.10.Peledakan bom JW Marriot & Ritz-Calrton	21
2.11.Pelaku Bom Bunuh Diri di Masjid Polresta Cirebon	22
2.12.Ledakan di Sekitar Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat	22
2.13. Ledakan Bom Sarinah	23
2.14.Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolresta Solo	24
2.15. Ledakan Bom Panci di Taman Pandawa, Kota Bandung	25
2.16. Lokasi Ledakan Bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur	25
2.17. Ledakan di Kampung Melayu, Jakarta	26
2.18. Serangan Bom di Tiga Gereja di Surabaya	27
2.19. Lokasi Kejadian di Tiga Gereja	28
2.20. Pasca Kerusakan di Sel Teroris Mako Brimob	28
2.21. Dua Pelaku Teror Terkapar di Pintu Gerbang Polda Riau	29
2.22. Kendaraan Kapolda Jawa Timur Memasuki Lokasi Ledakan di Rusunawa	29
2.23. Kapolrestabes Surabaya Menunjukkan Foto Keluarga Dita Supiyantor	30
2.24. Tim Densus 88 Anti Teror dan Tim Gegana Lakukan Penggeledahan	31
2.25. Ledakan Bom di Pos Polisi Tugu Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah	32
2.26. Polsek Wonokromo Surabaya di Sterilkan Pasca Penyerangan Anggota Polisi	32
2.27. Penyerangan Wiranto	33
2.28. Posisi Pelaku Sebelum Aksi Penusukan Terjadi di Alun-Alun Menes	34
2.29. Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan	34
3.1. Boko Haram dan Abubakar Shekau (tengah)	38
3.2. Situasi setelah Penyerangan Boko Haram ke Sekolah di Utara Nigeria	38
3.3. Penyerangan yang Dilakukan Boko Haram	38
3.4. Pendiri Boko Haram Mohammed Yusuf	39
3.5. Lashkar-e-Taiba di Pakistan	39
3.6. Peristiwa Hotel Mumbai India tahun 2008	41
3.7. Gerilyawan FARC	42
3.8. Dampak Perang antara Pemerintah Kolombia dan FARC	42
3.9. Kelompok AUC	43
3.10. Tentara Anak FARC	43
3.11. Gerilyawan FARC	44
3.12. Ledakan Bom FARC	44
3.13. Demonstrasi Anti-Amerika Serikat Berlangsung di Pakistan Tak Lama Setelah Eksekusi Terhadap Bin Laden Tahun 2011	45
3.14. Kelompok Al-Qaeda dan ISIS di Dunia	46
3.15. Penyerangan yang Dilakukan Afiliasi Al-Qaeda	47
3.16. Korban Serangan Taliban di Afghanistan pada tanggal 29 Mei 2019	47
3.17. Serangan Milisi Taliban di Markas Keamanan Afghanistan	48

3.18. Serangan Taliban di Bagian Utara Afghanistan	48
3.19. Proses Pemakaman Seorang Anggota IRA di Belfast, Irlandia Utara	49
3.20. Lukisan <i>spray-painted</i> IRA di Irlandia Utara	52
3.21. Personel Keamanan Afghanistan Memeriksa Rumah Ibadah Sikh Pasca Serangan di Kabul, Afghanistan	54
5.1. Kegiatan <i>Mappatettong Bola</i>	61
5.2. Kegiatan <i>Mappatettong Bola</i>	62
5.3. Tradisi <i>Barazanji</i>	64
5.4. Prosesi <i>Madduta</i>	72
5.5. <i>Mappasiarekeng</i>	72
5.6. <i>Wolasuji</i>	74
5.7. <i>Cemmé Passili'</i>	74
5.8. <i>Mappassau Botting</i>	75
5.9. <i>Mappanre Temme</i>	75
5.10. Tradisi <i>Barazanji</i> Menjelang Hari Pernikahan	76
5.11. Daun Pacar yang Telah di Hancurkan	76
5.12. Tradisi <i>Mappacci</i>	77
5.13. <i>Mappenre Botting</i>	77
5.14. <i>Madduppa Botting</i>	78
5.15. <i>Mappasikarawa</i>	79
5.16. Acara <i>Tudang Sipulung</i> di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan	83

BAB 1

DEFINISI TERORISME

1.1. Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Terorisme adalah kejahatan terorganisasi dan mempunyai jaringan di berbagai negara. Kejahatan terorisme adalah kejahatan lintas negara sehingga memiliki potensi yang besar mengancam keamanan dan perdamaian di negara Republik Indonesia dan di kawasan Asia serta internasional. Pemerintah RI berusaha mengatasi permasalahan tersebut dengan memberikan kepastian hukum berupa landasan hukum yang kuat dalam melakukan pemberantasan tindakan terorisme yaitu dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada tahun 2003, Pemerintah RI menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan bahkan merupakan tindak pidana internasional yang mempunyai jaringan luas, yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional (Sudirbyo, 2003).

Pada tahun 2018, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang. Perubahan tersebut karena tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alasan yang lain karena adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara, serta perdamaian dunia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa radikal adalah sikap ingin mengubah sistem yang sudah mapan atau telah disepakati dengan cara kekerasan. Dalam bab-bab selanjutnya akan banyak menggunakan kata radikal. Untuk itu, sangatlah penting untuk memberikan definisi radikal.

Kemudian, pemerintah telah mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sejak Februari 2016 yang pada akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen pada tanggal 15 Mei 2018. Revisi UU ini adalah salah satu payung hukum yang penting bagi aparat dalam mencegah dan menindak kejahatan terorisme. Beberapa pasal yang penting untuk menjadi perhatian sehubungan dengan Undang-Undang Anti Terorisme, seperti:

- Pasal 1: Definisi Terorisme

Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Unsur-unsur yang dimaksud adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan (PresidenRI, 2018).

Dijelaskan lebih lanjut tentang definisi dari kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek vital yang strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b. merupakan

sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi (PresidenRI, 2018).

- Pasal 12A tentang Organisasi Teroris

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan tindak pidana terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/ atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun. Setiap orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama tujuh tahun. Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun (PresidenRI, 2018).

- Pasal 12 B tentang Pelatihan Militer

Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan tindak pidana terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 15 tahun. Setiap orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 15 tahun. Setiap orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarkan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas identitas batas dalam jangka waktu paling lama lima tahun. Pelaksanaan pidana tambahan dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok (PresidenRI, 2018). Pasal ini memberikan penekanan kepada warga negara Indonesia yang mengikuti pelatihan militer di Suriah untuk membela ISIS dapat dikenakan hukuman pidana.

- Pasal 13 A tentang Penghasutan

Pasal ini menekankan bahwa setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun (PresidenRI, 2018).

- Pasal 16 A tentang Pelibatan Anak

Pasal ini mengatur tentang setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) (PresidenRI, 2018). Pasal ini dibuat karena banyak anak yang masih usia belia yang terlibat atau dilibatkan dalam melakukan aksi terorisme seperti peristiwa aksi peledakan bom di tiga gereja di kota Surabaya yang melibatkan anak-anak.

Asrul Sani sebagai anggota komis III mengatakan bahwa pelibatan anak dalam aksi tindak pidana mesti mengacu pada UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga merujuk pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Asrul mengatakan bahwa anak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana teroris dengan usia dibawah 18 tahun tetap diklasifikasikan sebagai korban. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) huruf k UU 35/2014 yang menyatakan bahwa “perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: ...k. anak korban jaringan terorisme” (Hidayat, 2018). Pasal ini menekankan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kegiatan terorisme tidak dapat diproses secara hukum seperti orang dewasa yang berakhir dengan penjara. Jadi beban hukumnya dialihkan kepada orang tua atau orang lain yang mengajak anak tersebut untuk turut terlibat dalam kegiatan terorisme.

- Pasal 25 tentang waktu penahanan

Pasal ini mengatur tentang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Apabila jangka waktu penahanan tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 hari. Untuk kepentingan

penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 hari. Apabila jangka waktu penahanan tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 hari (PresidenRI, 2018).

Pasal ini menjelaskan tentang masa penahanan tersangka teroris. Sebelumnya penahanan seorang tersangka untuk kepentingan dan penuntutan hanya bisa dilakukan dalam waktu 180 hari atau 6 bulan, sekarang dengan UU tahun 2018 dapat menjadi 270 hari atau 9 bulan. Meskipun demikian, pasal ini tetap memperhatikan hak asasi manusia yang harus menjadi perhatian bagi para penyidik. Penyidik yang melanggar hak asasi manusia dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 28 tentang penangkapan

Pasal ini mengatur tentang penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk jangka waktu paling lama 14 hari. Apabila jangka waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik. Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PresidenRI, 2018). Pasal ini menjelaskan bahwa polisi memiliki waktu yang lebih lama dalam melakukan penangkapan terhadap terduga teroris sebelum menetapkannya sebagai tersangka atau membebaskannya. Jika sebelumnya polisi hanya memiliki waktu 7 hari, berdasarkan UU tahun 2018, polisi dapat memperpanjangnya menjadi 21 hari. Meskipun demikian, polisi tetap harus menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan pemeriksaan karena jika melanggar dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- Pasal 31 dan 31 A tentang penyadapan

Pasal ini menerangkan bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang: a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa; dan b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan tindak pidana

terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan terorisme. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik. Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme. Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/ atau melaksanakan tindak pidana terorisme dan setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik (PresidenRI, 2018). Pasal ini menjelaskan tentang pihak kepolisian sebagai penyidik dalam keadaan mendesak dapat melakukan penyadapan kepada terduga teroris.

- Pasal 33 dan 34 tentang Perlindungan

Pasal ini mengatur tentang penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas masyarakat beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat beserta keluarganya berupa: a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental; b. kerahasiaan identitas; dan c. bentuk perlindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas masyarakat. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PresidenRI, 2018). Undang-Undang sebelumnya, perlindungan hanya diberikan kepada penyidik, saksi, hakim dan penuntut umum saja. UU tahun 2018 ini mencakup lebih luas lagi dengan menambahkan advokat, pelapor, ahli, dan petugas masyarakat beserta

keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dalam perkara terorisme dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau hartanya.

- Pasal 35 A-B dan 36 A-B tentang Hak Korban

Pasal ini menjelaskan tentang korban merupakan tanggung jawab negara. Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Korban langsung; atau b. Korban tidak langsung. (3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian tindak pidana terorisme. Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. bantuan medis; b. rehabilitasi psikososial dan psikologis; c. santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan d. kompensasi. Pasal 35B mengatur tentang pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait. Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme. Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 mengatur tentang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan. Dalam hal korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perlindungan saksi dan korban. Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan. Dalam hal Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan. Dalam hal pelaku tindak pidana terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan (PresidenRI, 2018).

Empat tambahan pasal baru tersebut menjelaskan secara detail tentang hak korban terorisme yang terdiri dari enam hak yaitu bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, pemberian restitusi dan kompensasi, dan santunan bagi korban meninggal dunia. UU yang lama yang hanya mengatur restitusi dan kompensasi.

- Pasal 43-C tentang Pencegahan

Pasal ini mengatur tentang kontra radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme. Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait. Kontra radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kontra radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah (PresidenRI, 2018). Pasal ini memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian melalui kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

- Pasal 43 E-H tentang BNPT

Pasal ini mengatur tentang badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 43F tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi: a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan Terorisme; b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi. Pasal 43G berbunyi dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas: a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional

penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi; b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme; c. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional. Pasal 43H berbunyi tentang ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden (PresidenRI, 2018).

Keempat pasal ini mengatur mengenai BNPT yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BNPT memiliki tugas untuk merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme dibidang kontra radikalisisasi, kesiapsiagaan nasional, dan deradikalisisasi. BNPT adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang penanggulangan terorisme. BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jabatan Kepala BNPT pada awalnya setingkat eselon 1.a. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme, jabatan Kepala BNPT naik menjadi setingkat menteri. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 yang sebelumnya lembaga ini adalah cikal bakal dari Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT).

- Pasal 43 I tentang TNI

Pasal ini mengatur tentang tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden (PresidenRI, 2018).

- Pasal 43 J tentang DPR

Pasal ini mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme. Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1.2. Menurut Hukum Internasional

Kofi Annan berasal dari Ghana menjadi Sekretaris Jenderal PBB dari 1 Januari 1997 sampai 31 Desember 2006 mengatakan bahwa

Terrorism is a global threat with global effects;....its consequences affect every aspect of the United Nations agenda from development to peace to human rights and the rule of law. By its very nature, terrorism is an assault on the fundamental principles of law, order, human rights, and the peaceful settlement of disputes upon which the United Nations is established. The United Nations has an indispensable role to play in providing the legal and organizational framework within which the international campaign against terrorism can unfold (Annan & Národù, 2005).

Pernyataan Kofi Annan diatas menegaskan bahwa terorisme adalah suatu ancaman global yang akan menimbulkan efek secara global juga. Setelah terjadinya serangan teroris pada tanggal 11 September 2001 di New York, Pennsylvania, dan Washington D.C., Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi resolusi 1368 tahun 2001 yang menegaskan seruan kepada semua negara untuk bekerjasama dalam menghadapi serangan teroris (Security Council, 2001). Resolusi tersebut juga menegaskan prinsip dan tujuan Piagam PBB untuk memerangi tindakan-tindakan teroris karena mengancam perdamaian dan keamanan internasional.



Gambar 1.1. Serangan Teroris di World Trade Centre, New York pada 9 September 2001

Sumber: (Berti, 2018)

Gambar diatas adalah salah satu serangan terorisme yang terjadi di Amerika Serikat yaitu penyerangan menara *World Trade Center* (WTC) yang dikenal dengan serangan 9/11. Serangan berawal ketika 19 pembajak dari kelompok militan Al Qaeda membajak empat pesawat jet penumpang pertama Boeing-767 yang membawa bahan bakar 20 ribu galon. Kemudian mereka menabrakkan ke bagian utara WTC yang terletak di jantung kota New York.

Tak berselang lama, Boeing-j3j dari maskapai yang sama terbang menukik tajam ke bagian selatan gedung tersebut. Orang-orang yang berada didalam gedung tersebut tewas dengan jumlah 3.000 orang dan sebagian sisi gedung pun runtuh (Berti, 2018).

United Nations Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism mendefinisikan terorisme berdasarkan faktor-faktor yang ada di bawah ini yaitu:

Terrorism means an action or attempted action where:

1. The action:

- a. Constituted the intentional taking of hostages; or
- b. Is intended to cause death or serious bodily injury to one or more members of the general population or segments of it; or
- c. Involved lethal or serious physical violence against one or more members of the general population or segments of it;

And

2. The action is done or attempted with the intention of:

- a. Provoking a state of terror in the general public or a segment of it; or
- b. Compelling a Government or international organization to do or abstain from doing something (United Nations, 2010).

Definisi terorisme diatas berfokus pada perbuatan atau upaya percobaan dimana perbuatan tersebut pada intinya bertujuan untuk satu kegiatan yang kurang menyenangkan karena akan menimbulkan permusuhan yang mengakibatkan kematian atau luka yang serius terhadap satu atau sekelompok orang. Terorisme menggunakan kekerasan fisik yang serius sehingga menimbulkan kematian bagi satu atau sekelompok orang. Para teroris melakukan perbuatan tersebut bermaksud untuk menimbulkan keadaan atau situasi ketakutan yang teramat dan rasa cemas di masyarakat.

Sementara itu, *United Nations Rapporteur on the Promotion and Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms While Countering Terrorism* memberikan definisi tentang penghasutan untuk melakukan tindakan terorisme yaitu:

It is an offence to intentionally and unlawfully distribute or otherwise make available a message to the public with the intent to incite the commission of a terrorist offence, where such conduct, whether or not expressly advocating terrorist offences, causes a danger that one or more such offences may be committed (United Nations, 2010).

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dengan sengaja dilakukan untuk menghasut masyarakat agar mendukung tindakan terorisme yang dilakukan secara terang-terangan adalah perbuatan yang bersifat menghasut dan melanggar hukum. Kemudian tindakan yang tergolong kepada tindakan menghasut adalah perbuatan yang menyampaikan pesan dengan tujuan untuk mengajak mendukung atau terlibat pada tindakan-tindakan terorisme yang menyebabkan bahaya bagi masyarakat apabila

perbuatan tersebut telah dilakukan. Oleh karena itu, masyarakat internasional membuat suatu mekanisme yang bertujuan untuk mengatasi atau mencegah tindakan-tindakan teroris ini yaitu melalui pembentukan Counter-Terrorism Committee (CTC) dan Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED).

Resolusi dewan keamanan 1566 Tahun 2004 memberikan tiga tahap karakterisasi perbuatan yang tergolong tindakan terorisme yaitu:

1. Acts committed with the intention of causing death or serious bodily injury, or the taking of hostages (Bertindak yang dilakukan dengan tujuan dari menyebabkan kematian atau cedera tubuh serius, atau melakukan sandera);
2. For the purpose of provoking a state of terror, intimidating a population, or compelling a Government or international organization to do or abstain from doing any act (untuk tujuan teror terhadap negara, mengintimidasi populasi, atau memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu);
3. Constituting offences within the scope of and as defined in the international conventions and protocols relating to terrorism. Similarly, any criminalization of conduct in support of terrorist offences should be restricted to conduct in support of offences having all the above characteristics. In the prohibition of terrorist conduct, it is important for States to ensure that prescriptions to that effect are accessible, formulated with precision, applicable to counter-terrorism alone, non-discriminatory, and non-retroactive (Eddyono & Anggara, 2016).

Department of Justice pada *Federal Bureau of Investigation* (FBI) Amerika Serikat menyatakan bahwa sesuai dengan *The Code of Federal Regulation*, terorisme adalah penggunaan kekuatan atau kekerasan secara tidak sah terhadap perseorangan atau harta kekayaan untuk mengintimidasi atau memaksa sebuah pemerintahan, masyarakat sipil, atau elemen-elemen lain untuk mencapai tujuan politik maupun sosial (DamailahIndonesiaku, 2020).

Terrorism Act 2000 (Inggris) memberikan arti terorisme sebagai penggunaan ancaman untuk menimbulkan ketakutan dengan persyaratan dibawah ini:

- Penggunaan kekerasan terhadap seseorang atau kelompok dan menimbulkan kerugian baik berupa harta maupun nyawa. Didesain khusus untuk menciptakan gangguan serius pada sistem elektronik.

- Target atau tujuan terorisme dimaksudkan untuk mempengaruhi pemerintah atau organisasi internasional, publik atau bagian tertentu dari publik.
- Terorisme dibuat dengan alasan politis, agama, rasial, atau ideologi (DamailahIndonesiaku, 2020).

Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi terorisme bahwa sebuah persyaratan terorisme apabila mengandung tindakan kekerasan atau intimidasi untuk memperoleh tujuannya yaitu untuk menjalankan rencana kriminal (makar) secara personal atau kelompok dengan cara menciptakan rasa takut, mengancam, merugikan atau membahayakan kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak-hak masyarakat, atau ancaman perusakan lingkungan dan hak milik, baik umum maupun pribadi (DamailahIndonesiaku, 2020).

1.3. Menurut Para Ahli

Banyak ahli yang menyumbangkan pemikirannya tentang pengertian terorisme, berikut adalah beberapa diantaranya:

- Terorisme selalu mengaitkan dua faktor yaitu a) non-kombotan selalu menjadi sasaran teroris, b) Mencapai tujuan politik bukanlah tujuan teroris, tetapi tujuan mereka adalah untuk mempengaruhi audiens sehingga mereka mau mengubah perilaku dan mengikuti aturan teroris (Badey, 1998).
- Terorisme muncul karena adanya rasa kecewa atas ketidakadilan (Idris, 2016)
- Tindakan teroris biasanya ditujukan pada tempat-tempat wisata seperti hotel, restoran, dan kafe (Seniwati & Alimuddin, 2016).
- Terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan (Laqueur, 1978).
- James H. Wolfe menjelaskan beberapa karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme yaitu: tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis, sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat, fasilitas umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara), aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi yang tidak menghormati hukum dan etika internasional (Celmer, 1987).
- Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu oleh banyak hal, seperti: pertentangan (pemahaman) agama, ideologi dan etnis, kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah, atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme (Manullang, 2001).

Definisi terorisme adalah suatu hal yang penting karena menjadi kerangka penilaian sejauhmana suatu tindakan dikategorikan sebagai tindakan terorisme atau tidak. Berdasarkan definisi-definisi yang ada diatas, secara umum terorisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang dilakukan dengan menggunakan metode kekerasan sehingga dampak yang timbulkan menyebabkan orang lain meninggal atau mengalami luka yang berat atau ringan dan juga kerusakan infrastruktur. Tindakan teroris juga menimbulkan ancaman yang serius bagi keamanan dan kedaulatan negara. Para teroris terkadang dalam melakukan aksinya didorong karena faktor politik, ideologi, atau ekonomi yang ditujukan kepada penduduk sipil (*non-combatants*) dan tempat-tempat umum sehingga menimbulkan dampak psikologis bagi korban.

1.4. Kesimpulan

Definisi mengenai terorisme akan memudahkan berbagai pihak untuk mengawasi atau menentukan tingkat kepatuhan negara-negara yang tergabung kedalam anggota PBB terhadap Resolusi dan Konvensi PBB. Selain itu juga akan memberikan kemudahan bagi negara-negara dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan oknum seperti bantuan oknum timbal balik dan ekstradisi. Hal yang paling penting, sebuah definisi yang jelas tentang terorisme akan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang dapat digunakan untuk melegitimasi tindakan-tindakan diluar hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang otoriter. Sebuah definisi yang universal memberikan kemampuan bagi negara-negara dalam mencegah dan memerangi terorisme di negara atau di wilayahnya.

BAB 2

SERANGAN TERORIS DI INDONESIA

2.1. Bom Bali I

Rentetan bom tersebut terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 sekitar pukul 23.15 WIB. Ledakan pertama dan kedua terjadi lima meter di depan Diskotek Sari Club, di Jalan Legian, Kuta. Sesaat setelah ledakan pertama, sebuah bom kembali meledak di Diskotek Paddy's yang terletak di seberang Sari Club di Jalan Legian, Kuta. Sesaat setelah ledakan pertama, sebuah bom kembali meledak di Diskotek Paddy's yang terletak di seberang Sari Club. Akibat dari ledakan beruntun ini, baik Sari Club, Diskotek Paddy's dan bangunan Panin Bank yang terletak persis di depan Sari Club terbakar. Selain itu, puluhan bangunan yang berada di radius 10 hingga 20-an meter dari lokasi rusak berat. Adapun kaca-kaca hotel, toko maupun tempat hiburan lainnya tak luput dari kerusakan. Kuatnya ledakan juga membuat kantor biro perjalanan yang berada di samping Sari Club rata dengan tanah. Kemudian sesaat setelah itu, ledakan ketiga terjadi sekitar 100 meter dari Kantor Konsulat Amerika Serikat di daerah Renon, Denpasar, Bali. Kuatnya ledakan di ketiga tempat tersebut menyisakan lubang selebar 4 - 4,5 meter dengan kedalaman 80 sentimeter (Haryanti & Sartika, 2019).



Gambar 2.1. Bom Bali 2002
(Apsari, 2018)

Kejadian ini menewaskan 202 orang yang saat itu berada di lokasi kejadian. Korban mayoritas merupakan warga negara Australia berjumlah 88 orang. Kejadian bom pada 12 Oktober 2002 tersebut tak hanya terjadi di Bali. Beberapa saat sebelumnya, sebuah bom rakitan meledak pada Sabtu petang pukul 18.50 di pintu gerbang masuk kantor Konsulat Jenderal (Konjen) Filipina di Jalan Tikal, Kelurahan Tikala Ares, Lingkungan I, Manado. Peristiwa

tersebut tidak memakan korban jiwa. Meski begitu, daun pintu besi kantor Konjen Filipina dikabarkan terlempar sekitar empat meter dari tempatnya (Haryanti & Sartika, 2019).



Gambar 2.2. Bom Bali 2002
Sumber: (Apsari, 2018)

2.2. Peledakan di McDonald Mall Ratu Indah dan Ruang Pamer NV.H.Kalla

Peledakan di Mc Donald Mall Ratu Indah terjadi di Kawasan Jalan Sam Ratulangi di Makassar dan di ruang pameran NV.H.Kalla pada tanggal 5 Desember 2002. Restoran cepat saji tersebut terletak dalam pusat perbelanjaan Mall Ratu Indah (MaRI) pada bulan Ramadhan. Peledakan ini menyebabkan tiga orang meninggal dan 15 orang lainnya mengalami cedera dan luka parah serta kerugian material sekitar Rp.1,05 miliar. Pelakunya terdiri dari enam tersangka dan satu diantaranya tewas bersama bom yang diledakkan (Tempo, 2005).



Gambar 2.3. Ledakan Bom di Restoran Cepat Saji McDonald's Mal Ratu Indah

Sumber:(Rusiana, 2020)

2.3.Serangan Bom Bunuh Diri di Hotel JW Marriott

Serangan bom bunuh diri ini terjadi pada tanggal 5 Agustus 2003 dengan menggunakan mobil Toyota Kijang bernomor polisi B 7462 ZN yang dikendarai Asmar Latin Sani. Ledakan bom ini dipicu melalui sebuah telepon seluler yang ditemukan di TKP (tempat kejadian perkara). Ledakan tersebut menewaskan 14 orang dan 156 korban luka-luka. Kejadian serangan bom ini mirip dengan kejadian serangan di Bali yaitu bom meledak bersama mobil. Di TKP ditemukan lubang besar, rangka mobil kijang, mesin yang terlempar, radiator, dan bagian setir yang terlempar. Hotel JW Marriott berlokasi di kawasan segitiga emas, dekat dengan kompleks pejabat di Jalan Denpasar dan kompleks kedutaan besar asing. Di Menara Rajawali samping Hotel JW Marriott, terdapat kantor Kedubes Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Peru. Sekitar 200 meter dari Marriott terdapat Kedubes RRT. Serangan bom terjadi saat makan siang dan situasi sedang ramai. Ledakan yang terjadi sangat kuat karena memecahkan kaca-kaca jendela di gedung-gedung sekitarnya (Kompas, 2009).



Gambar 2.4. Ledaka Bom Mobil di Hotel JW Marriott Jakarta

Sumber: (Kristanti, 2018)

2.4. Ledakan Bom Rakitan di Kafe Sampoddo Indah, Palopo, Sulawesi Selatan

Ledakan bom ratikan di Kafe Sampoddo Indah di Kabupaten Palopo Provinsi Sulawesi Selatan terjadi pada tanggal 10 Januari 2004. Kejadian ini mengakibatkan kafe tersebut hancur dan empat orang tewas serta empat orang luka berat. Ledakan terjadi saat kafe sedang ramai dan dipadati ratusan pengunjung (Liputan6, 2004a). Kabupaten Palopo memiliki letak yang strategis karena terletak di jalur trans-Sulawesi. Kota ini merupakan gerbang menuju Sulawesi Selatan dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kota tersebut juga memiliki pelabuhan

yang penting untuk perdagangan sekaligus lokasi wisata. Jarak Kota Palopo sekitar 365 kilometer dari Kota Makassar.



Gambar 2.5. Ledakan Bom di Kafe Sampoddo Indah di Palopo, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan

Sumber: (Liputan6, 2004b)

2.5. Pengeboman di Depan Kantor Kedutaan Besar Australia



Gambar 2.6. Titik Ledak di Depan Gedung Kedutaan Besar Australia di Kuningan, Jakarta Selatan

Sumber: (Haryanti & Wedhaswary, 2019)

Sebuah bom meledak di depan Kantor Kedutaan Besar Australia di Jalan HR Rasuna Said di Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2004 pada pukul 10.25 WIB dan mengakibatkan 12 orang tewas dan 214 mengalami luka berat dan ringan. Bom berdaya ledak

tinggi tersebut terdengar hingga radius lima kilometer. Ledakan tersebut berasal dari bom mobil Daihatsu Zebra warna putih tahun 1990 dengan boks aluminium di jalur lambat di depan Gedung Kedubes Australia dan tiga meter di depan truk polisi yang sedang melakukan pengamananan di depan Gedung Kedubes. Ledakan tersebut mengakibatkan lubang berdiameter sekitar dua meter dengan kedalaman hampir satu meter. Ledakan tersebut juga merusak pagar besi di depan gedung dan tenda petugas keamanan serta polisi yang berjaga. Gedung-gedung yang berada dengan jarak sekitar 300 meter dari tempat kejadian juga terkena serpihan bom seperti Plaza 89, Kantor Kementerian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Menara Gracia, Graha Binakarsa, Sentra Mulia, dan kantor eks Bank Uppindo. Efek ledakan juga dirasakan sampai di Kawasan Palmerah, Jakarta Pusat dan Warung Buncit, Jakarta Selatan (Haryanti & Wedhaswary, 2019).



Gambar 2.7. Ledakan Bom Mobil di Depan Kedubes Australia di Jakarta
Sumber: (108Jakarta, 2014)

2.6. Bom Bali II



Gambar 2.8. Ledakan Bom Bali II
Sumber: (Mukalama, 2005)

Teror bom bunuh diri kembali terjadi di Bali pada tanggal 1 Oktober 2005. Lokasi serangannya pun berada di pusat kawasan wisatawan asing, tepatnya di R.AJA's Bar and Restaurant Kuta, Menega Cafe dan Nyoman Cafe Jimbaran. Tragedi bom Bali II ini memakan korban tewas sebanyak 23 orang termasuk pelaku dan kebanyakan korban yang tewas adalah warga asing. Warga lokal yang menderita luka-luka sekitar 196 orang. Ledakan bom ini terdengar sampai di Pantai Kuta dan membuat kaca mobil Toyota Starlet yang berada di depan Toko Polo di seberang R.AJA's and Restaurant hancur. Banyaknya warga dan turis yang berencana menghadiri Oktober Festival di pantai di depan Hard Rock Café, Kuta langsung membubarkan diri setelah bom ini terjadi. Pelaku bom bunuh diri berjumlah tiga orang yaitu Muhammad Salik, Firdaus Misno, dan Ayib Hidayat. Mereka membawa bahan peledak sekitar 10 kilogram. Dua orang warga negara Malaysia Azahari Bin Husin dan Noordin Mohamed Top adalah tokoh penting dari aksi bom diri ini. Mantan Perdana Menteri Australia Tony Abbott berada di Bali pada saat kejadian. Abbott bersama istrinya Margie dan tiga putrinya sedang berlibur di Bali. Mereka sedang berada di hotel pada saat kejadian bom bunuh diri terjadi (Amani & Hardiyanto, 2019).



Gambar 2.9. Ledakan Bom Bali II
Sumber: (Tuwo, 2015)

2.7.Ledakan Bom di Hotel J.W.Marriott dan Ritz-Carlton di Jakarta

Ledakan bom ini membunuh 11 orang termasuk dua orang pelaku bom bunuh diri pada tanggal 17 Juli 2009. Ledakan bom ini berdampak pada kegagalan beberapa agenda besar yang rencananya akan diselenggarakan di hotel ini dan di kota Jakarta. Salah satu contoh agenda besar tersebut adalah batalnya Manchester United sebagai klub sepak bola terkenal asal Inggris

yang akan melakukan promo tour ke Indonesia. Dalam rangka kedatangan klub sepak bola tersebut, PT.Nike Indonesia sudah menyewa Istora Senayan untuk kegiatan kompetisi sepak bola dalam ruangan Nike 5 Challenge terpaksa dibatalkan. Selain itu, 131 tim yang telah mendaftar dengan undangan 8.000 orang untuk kegiatan tersebut dan acara nonton bareng latihan pemain MU dan pertandingan melawan Indonesia All Star juga ikut dibatalkan. Kegiatan lain yang kena dampak dari pengeboman ini adalah kegiatan dan kuis yang sudah dirancang Kompas MuDA yang rencananya akan menggelar dua kuis yaitu kerja bareng Nike 5 Challenge dengan nonton streetball bareng MU1 pada tanggal 19 Juli dan kuis tiket VIP nonton MU vs Indonesia All Star pada tanggal 20 Juli juga dibatalkan. Kompetisi artikel dan foto tentang MU yang diselenggarakan oleh Kompas MuDA terpaksa dibatalkan. Operator selular 3 yang telah mengeluarkan anggaran untuk kegiatan promosi besar-besaran dalam rangka mendatangkan MU ke Indonesia mengalami kerugian yang besar (Republika, 2012).



Gambar 2.10. Peledakan Bom JW Marriot & Ritz-Carlton
Sumber: (TribunNew, 2019)

2.8. Ledakan Bom di Masjid Polres Cirebon

Peristiwa ledakan bom di Masjid At-Taqwa di Polres Cirebon menewaskan seorang pria yang diduga sebagai pelaku peledakan bom dan 25 orang mengalami luka pada tanggal 15 April 2011. Peristiwa tersebut terjadi pada saat sebagian besar umat muslim yang dominan jamaah adalah anggota Polresta Cirebon mulai memasuki masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Pria yang diduga pelaku berada di saf ke tiga sholat. Pada saat imam mengucapkan takbir, ledakan pun terjadi. Jamaah yang berada di saf kedua, ketiga, dan keempat langsung berjatuh karena posisinya paling dekat dengan pelaku (TribunNews, 2011).



Gambar 2.11. Pelaku Bom Bunuh Diri di Masjid Polresta Cirebon
Sumber: (DetikNews, 2011)

2.9. Ledakan di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat



Gambar 2.12. Ledakan di Sekitar Gedung Sarinah, Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat
Sumber: (Hardjanti, 2016)

Ledakan terjadi di Kafe Starbucks, Gedung Skyline Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016. Selang lima menit dari ledakan pertama, seorang pelaku teror meledakkan tas berisi bom dalam kemasan gas elpiji melon 3 kilogram ke dalam Pos Polisi. Dua pelaku yang membaur ditengah keramaian menembaki warga secara acak dengan senjata api rakitan yang sudah berkarat pada pukul 10.52. Satu polisi ditembak di punggung dari jarak dekat dan satu pekerja Bangkok Bank ditembak dibagian kepala. Kemudian, ledakan ketiga terjadi pada pukul 10.56 WIB di tengah Jalan Thamrin, depan Gedung Skyline. Suara ledakan itu berasal dari granat rakitan pelaku teror. Setelah itu, terdengar suara ledakan keempat pukul 10.59 WIB di lokasi yang sama. Ledakan tersebut berasal dari granat rakitan. Kemudian, dua teroris meledakkan satu bom pipa besi dan granat rakitan pada pukul 11.05 WIB di halaman parker Starbucks dan Burger King. Bukti-bukti yang ditemukan di TKP oleh pihak kepolisian seperti dua buah serpihan accu 12 volt merek GS warna hitam, dua buah saklar tipe geser warna putih, 22 butir peluru berukuran 22 milimeter, lebih dari 446 buah sekrup diameter 1 sentimeter, dan lebih

dari 114 paku berukuran 5 sentimeter. Jakarta yang awalnya dinyatakan dengan status waspada sejak menjelang tahun baru 2016 berubah menjadi siaga I setelah kejadian pengeboman tersebut. Serangan tersebut meniru tindakan ISIS di enam wilayah Paris pada 13 sampai 14 November 2015 yang menewaskan 150 orang dan 494 orang luka berat dan ringan. Aksi yang dilakukan oleh para pelaku telah direncanakan jauh hari sebelumnya seperti tiga pelaku menyewa kamar kos seluas 3 x 5 meter di tempat yang sama seharga Rp.300 ribu per bulan. Para pelaku juga sudah dilengkapi dengan keterampilan khusus seperti para pelaku menggunakan bom, granat dan senjata rakitan dalam aksinya (Velarosdela & Carina, 2020).



Gambar 2.13. Ledakan Bom Sarinah
Sumber: (Tempo, 2016)

2.10. Ledakan Bom di Mapolresta Solo

Ledakan bom bunuh diri terjadi di Mapolresta Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 7.35 WIB pada tanggal 5 Juli 2016 saat apel pagi sedang berlangsung. Bom tersebut diledakkan oleh seseorang yang berusaha memaksa masuk dengan menggunakan sepeda motor. Seorang anggota provos berusaha mencegah orang tersebut yang kemudian meledakkan dirinya pada saat dihentikan. Walaupun daya ledak bom tersebut kecil, tetapi kejadian ini mengakibatkan sipelaku tewas dan melukai anggota Polres yang menghalangi (Prihadi, 2016).



Gambar 2.14. Ledakan Bom Bunuh Diri di Mapolresta Solo
Sumber: (Restu, 2016)

2.11. Aksi Terorisme Sepanjang Tahun 2017

2.11.1. Bom Panci di Bandung

Bom panci meledak di Taman Pandawa, Cicendo, Bandung pada tanggal 17 Februari 2017. Yayat Cahdiyati sebagai pembawa bom tewas ditembak saat kabur. Sementara itu, Agus Sujatno alias Abu Muslim yang juga terlibat dalam peledakan tersebut ditangkap. Peledakan dengan menggunakan bom panci ini mirip dengan aksi teror yang dilakukan oleh kelompok Nur Solihin yang ditangkap di Bekasi pada tanggal 10 Desember 2016. Sementara itu, Nur Solihin divonis 11 tahun penjara. Tujuh orang yang mengendarai mobil Daihatsu Terios putih menembak dua polisi di Pos Satuan Lalu Lintas Resor Tuban, Jawa Timur pada tanggal 8 April 2017. Peristiwa baku tembak ini menewaskan enam orang pelaku dan seorang lainnya ditangkap. Aksi terjadi diduga karena tindakan balas dendam atas penangkapan Zainal Anshory yang disebut sebagai pemimpin baru JAD. Kemudian, masih pada bulan yang sama, Muhammad Ibnu Dar menerobos Markas Polres Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 11 April 2017. Muhammad yang masih berumur 22 tahun ini menebaskan parang ke anggota Polres yang mengakibatkan dua orang terluka. Serangan ini diduga sebagai tindakan balas dendam atas peristiwa di Tuban (Siswoyo, 2017).



Gambar 2.15. Ledakan Bom Panci di Taman Pandawa, Kota Bandung
Sumber:(TribunNews, 2017)

2.11.2. Bom Bunuh Diri di Terminal Kampung Melayu

Dua bom bunuh diri meledak di dekat beberapa polisi yang berjaga di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur pada tanggal 24 Mei 2017. Aksi bom bunuh diri ini mengakibatkan lima orang tewas dan 10 lainnya luka berat. Ichwan Nurul Salam dan Ahmad Sukri sebagai pelaku peledakan bom bunuh diri tersebut diduga sebagai anggota JAD Bandung Raya.



Gambar 2.16. Lokasi Ledakan Bom di Kampung Melayu, Jakarta Timur
Sumber: (Fitriyani, 2017)

Ada dua bom yang meledak malam itu. Ledakan pertama terjadi di depan toilet Halte Transjakarata Kampung Melayu sekitar pukul 21.00 WIB. Ledakan kedua terjadi di terminal bus Kampung Melayu sekitar 10 meter dari lokasi pertama. Ledakan bom ini terjadi menjelang bulan suci Ramadhan. Dari lima orang yang tewas, dua diantaranya adalah pelaku bom, tiga

lainnya adalah polisi yang sedang berdinamika mengamankan pawai obor menyambut bulan Ramadhan (Fitriyani, 2017).



Gambar 2.17. Ledakan di Kampung Melayu, Jakarta
Sumber:(BBCNews, 2017)

2.11.3. Peristiwa Penikaman dan Pembakaran di Pos Polisi

Sebulan kemudian, pada tanggal 25 Juni 2017, Syawaluddin Pakpahan sebagai pemimpin sel JAD Sumatera Utara dan muridnya, Ardial Ramadhan menyusup ke pos pintu keluar Polda Sumatera Utara dan menikam hingga tewas Ajun Inspektur Satu Martua Sigalingging. Masih pada bulan yang sama, 30 Juli 2017, Mulyadi menikam dua personel Brimob di Masjid Falatehan yang berada beberapa meter dari Markas Besar Polri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi menembak Mulyadi saat melarikan diri yang mengakibatkan Mulyadi tewas. Pada tanggal 12 November 2017, Eka Fitria Akbar yang berumur 24 tahun dan Enggria Sudarmadi yang berumur 25 tahun membakar Markas Polres Dharmasraya. Kedua pelaku ini diduga sebagai simpatisan ISIS. Keduanya kemudian tewas ditembak saat hendak melarikan diri (Siswoyo, 2017).

2.12. Teror Bom di Tiga Gereja di Surabaya



Gambar 2.18. Serangan Bom di Tiga Gereja di Surabaya
Sumber:(BBCNews, 2018b)

Aksi teror bom terjadi di tiga gereja di Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018. Ledakan bom terjadi di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela (STMB), Gereja Kristen Indonesia (GKI) di Jalan Diponegoro Surabaya dan Gereja Pentakosta di Jalan Arjuno Surabaya. Ledakan bom tersebut merenggut korban jiwa hingga delapan orang tewas dan puluhan orang terluka. Bom bunuh diri tersebut diledakkan pada pagi hari menjelang ibadah yang dilakukan oleh para jemaat. Pelaku pengeboman terdiri dari ibu dan dua anak yang tewas seketika di lokasi kejadian. Seorang satpam sempat menghalau ibu dan dua anak tersebut yang berupaya masuk ke ruang kebaktian. Karena tidak memiliki peluang untuk masuk, mereka kemudian meledakkan diri di halaman gereja. Satpam yang menghalau ibu dan kedua anak ini mengalami luka yang parah. Runtutan peristiwa bom bunuh diri ini dimulai bom pertama yang meledak sekitar pukul 07.30 WIB di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela di Jalan Ngagel Madya Utara Surabaya yang mengakibatkan empat orang tewas. Lima menit kemudian, bom kedua meledak di gereja Pantekosta di jalan Arjuno mengakibatkan dua orang tewas. Tidak berselang lama, bom ketiga meledak di gereja GKI di jalan Diponegoro yang mengakibatkan dua orang tewas di depan gereja tersebut (BBC, 2018).



Gambar 2.19. Lokasi Kejadian di Tiga Gereja
Sumber: (BBCNews, 2018b)

2.13. Serangan Teroris di Mako Brimob

Kerusuhan terjadi di Markas Komando (Mako) Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat pada bulan Mei 2018. Kerusakan ini terjadi akibat para narapidana terorisme mengebol sel tahanan dan adu fisik dengan polisi yang sedang berjaga. Kejadian ini menyebabkan lima anggota kepolisian dan satu napi meninggal dunia. Menurut keterangan pihak kepolisian, insiden ini berawal dari titipan makanan dari keluarga yang masih dipegang oleh petugas. Hingga akhirnya salah satu narapidana tak terima dan mengajak rekan-rekannya untuk membuat kerusuhan (Akbar, 2018).



Gambar 2.20. Pasca Kerusuhan di Sel Teroris Mako Brimob
Sumber: (Saputra & Hasugian, 2020)

2.14. Serangan Teroris di Mapolda Riau

Setelah kerusuhan di Mako Brimob dan bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo, Mapolda Riau juga diserang sekelompok teroris masih pada bulan Mei 2018. Kejadian penyerangan ini diawali dari Kapolda Riau Irjen Pol Nandang akan memberikan pers rilis

pengungkapan kasus narkoba. Tiba-tiba pelaku yang mengendarai mobil Avanza menabrak pagar Mapolda Riau. Saat bersamaan pelaku juga menabrak sejumlah anggota polisi yang sedang berjaga di pintu masuk. Dalam aksi tersebut polisi berhasil melumpuhkan pelaku dengan timah panas. Tercatat empat orang di antaranya kabur, sementara empat lainnya ditembak polisi (Novitra & Triyogo, 2018).



Gambar 2.21. Dua Pelaku Teror Terkapar di Pintu Gerbang Polda Riau
Sumber: (Batubara, 2018)

2.15. Bom Bunuh Diri di Polrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo



Gambar 2.22. Kendaraan Kapolda Jawa Timur Memasuki Lokasi Ledakan di
Rusunawa

Sumber:(BBCNews, 2018a)

Ledakan bom tak hanya terjadi di tiga gereja di Surabaya, namun juga terjadi di Mapolrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo Sidoarjo. Di Mapolrestabes Surabaya, bom meledak pada tanggal 14 Mei 2018 pagi hari. Aksi bom bunuh diri ini dilakukan oleh satu keluarga. Dalam aksi bom bunuh diri itu, pelaku membawa dua sepeda motor dan bom peledak. Akibat kejadian ini, empat diantaranya meninggal dunia dan satu anak kecil diduga anak pelaku selamat dan dirawat di rumah sakit. Sementara itu, bom bunuh diri di Rusunawa Wonocolo terjadi pada tanggal 13 Mei 2018 malam, di Blok B lantai 5 nomor 2. Kamar lantai 5 nomor 2 itu dihuni oleh satu keluarga. Kepala keluarga bernama Anton Febianto (47), Puspita Sari (47), Hilda (17), Ainur (15), Faiza (11), dan Garida (10). Diketahui ledakan ini terjadi saat pelaku Anton Febianto sedang merakit bom di rumahnya itu. Sang istri Puspita Sari dan anak pertamanya Hilda meninggal di tempat. Sementara, Anton yang kondisinya masih hidup dan memegang bom rakitan langsung dilumpuhkan oleh polisi dan meninggal di lokasi kejadian. Sementara Ainur, anak laki-laki satunya keluar kamar sambil membawa kedua adiknya dan dirujuk ke RS Bhayangkara (Damarjati, 2018).



Gambar 2.23. Kapolrestabes Surabaya Menunjukkan Foto Keluarga Dita Supiyantor

Sumber:(BBCNews, 2018a)

2.16. Serangan Teroris Sepanjang Tahun 2019

2.16.1. Ledakan Bom di Jalan Cenderawasih Kota Sibolga

Peristiwa pertama terjadi pada tanggal 12 Maret 2019 yang bermula pada penangkapan terduga teroris Husain alias Abu Hamzah yang diduga tergabung dalam jaringan teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS di Sibolga, Sumatera Utara. Abu Hamzah yang berperan sebagai perakit bom dan merekrut orang untuk bergabung dalam gerakannya diduga telah aktif di jaringan JAD selama enam tahun. Ledakan kemudian terjadi di rumah

tersebut ketika polisi akan menggeledah rumah Abu Hamzah di Jalan Cenderawasih Kota Sibolga. Istri Abu Hamzah yang berada di dalam rumah tersebut lebih memilih meledakkan diri bersama anaknya pada tanggal 13 Maret 2019 dini hari. Sementara itu, suaminya Abu Hamzah ditangkap oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri (Halim & Carina, 2019).



Gambar 2.24. Tim Densus 88 Anti Teror dan Tim Gegana Lakukan Penggeledahan
Sumber: (Hetanews, 2020)

2.16.2. Bom Bunuh Diri di Pos Polisi Kartasura Sukoharjo

Peristiwa kedua yaitu seorang pemuda berinisial RA yang berumur 22 tahun dan memiliki pekerjaan sebagai penjual gorengan meledakkan diri di Pos Polisi Kartasura Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 3 Juni 2019. RA yang telah terpapar paham radikalisme melakukan tindakan sendiri dalam aksi bom bunuh diri yang dilakukannya. Bom yang digunakan RA berjenis *low explosive* diikatkan dipinggang ketika melakukan aksinya. Akibat dari aksi tersebut, RA menderita luka parah (Halim & Carina, 2019).



Gambar 2.25. Ledakan Bom di Pos Polisi Tugu Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah
Sumber: (Assifa, 2019)

2.16.3. Peristiwa Penyerangan di Pos Polisi Wonokromo

Peristiwa ketiga yaitu seorang terduga teroris IM menyerang seorang anggota Polsek Wonokromo Surabaya dengan senjata tajam pada tanggal 17 Agustus 2019 dengan berpura-pura ingin membuat laporan. IM yang terpapar radikalisme melakukan aksinya berdasarkan kehendak sendiri. IM berprofesi sebagai penjual sempol dan macaroni memiliki keterkaitan dengan pelaku pengeboman gereja di Surabaya yang terjadi pada tahun 2018. Tindakan IM mengakibatkan anggota polisi yang diserang mengalami luka parah di bagian kepala dan tangan (Halim & Carina, 2019).



Gambar 2.26. Polsek Wonokromo Surabaya Disterilkan Pasca Penyerangan Anggota Polisi
Sumber: (Wismabrata, 2019)

2.16.4. Penusukan di Alun-Alun Menes, Banten

Dua bulan kemudian, Syahril Alamsyah (SA) yang berumur 31 tahun alias AR melakukan penusukan dengan menggunakan gunting pada mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dan Kapolsek Menes Kopol Daryanto di alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tanggal 10 Oktober 2019. SA adalah simpatisan JAD yang direkrut oleh Abu Zee yang berperan sebagai salah satu tokoh sentral JAD. Dalam melakukan aksinya, SA mengajak istri dan anaknya. Wiranto ditusuk ketika tiba di alun-alun Menes setelah menghadiri sebuah acara di Universitas Mathla'ul Anwar (Halim & Carina, 2019).



Gambar 2.27. Penyerangan Wiranto
Sumber: (TribunNews, 2019)

Ketika Wiranto telah tersungkur sambil memegang perutnya, Fitri Andriana yang berumur 21 tahun melakukan serangan selanjutnya dengan menggunakan kunai (pisau ala ninja). Kunai tersebut disembunyikan didalam jilbab Panjang warna hitam milik Fitri. Serangan Fitri berhasil melukai dibagian punggung Kapolsek Menes Kopol Daryanto dan Fuad sebagai ajudan Wiranto juga mengalami luka tusuk di bagian dada sebelah kiri atas (TribunNews, 2019).



Gambar 2.28. Posisi Pelaku Sebelum Aksi Penusukan Terjadi di Alun-Alun Menes
Sumber: (TribunNews, 2019)

2.16.5. Bom Bunuh Diri di Markas Polrestabes Medan

Pada tanggal 13 November 2019, pelaku yang berinisial RMN yang berusia 24 tahun melakukan bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara. RMN yang tewas saat kejadian telah terpapar radikalisme mengenakan jaket berlogo ojek online dan berstatus sebagai mahasiswa. RMN dibantu kedua temannya untuk membuat bom (Halim & Carina, 2019). Peristiwa tersebut menyebabkan enam orang luka ringan. Empat orang merupakan personel Polri, satu orang pekerja PHL, sementara seorang lain masyarakat biasa. Kejadian ini juga menyebabkan sejumlah kendaraan yang terparkir di dekat TKP mengalami rusak ringan (Yahya & Kuwado, 2019).



Gambar 2.29. Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan
Sumber: (Transbisnis, 2019)

2.17. Kesimpulan

Rangkaian serangan teroris di Indonesia yang terjadi dari tahun 2002 sampai tahun 2019 menysar beraneka objek mulai dari simbol keagamaan, simbol negara barat, atau simbol

keamanan. Simbol keagamaan akan selalu dikaitkan dengan dampak operasi global al-Qaeda dan ISIS di sejumlah negara. Simbol keamanan seperti polisi yang kerap kali menjadi sasaran teroris. Kebencian pada polisi disebabkan karena telah memenjarakan atau menghukum mati anggota atau keluarga teroris sehingga timbul dendam pada teroris tersebut. Pola-pola serangan mereka berubah-ubah setiap tahunnya. Fenomena baru dari pelaku teroris ini adalah dengan mengajak keluarga sehingga pelaku serangan terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya. Salah satu aksi yang melibatkan keluarga seperti yang terjadi di tiga gereja di Surabaya yang dilakukan oleh sepasang suami istri dan empat orang anaknya. Aksi lainnya terjadi di unit rusunawa di Sidoarjo yang melibatkan satu keluarga bersama istri dan anak-anaknya. Pola aksi penyerangan ini berbeda dengan aksi pengeboman sebelumnya seperti yang terjadi pada Bom Bali I dan II, Bom JW Marriott, Bom Kedubes Australia, Bom Masjid Az-Dzikra Cirebon, Bom Sarinah, Bom Mapolresta Solo dan Bom Kampung Melayu. Aksi bom ini dilakukan oleh kelompok yang terdiri dari laki-laki semua atau seorang laki-laki saja. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia nyaris setiap tahun merupakan bentuk upaya menyebarkan ketakutan secara global. Bentuk fenomena baru yang terjadi dengan mengajak anggota keluarga mengindikasikan kemampuan kelompok teroris dalam merekrut pemain baru sekalipun berasal dari keluarga mereka sendiri.

BAB 3

PENYEBAB SUBURNYA AKSI TERORISME DI INDONESIA

Kejadian-kejadian teror yang terjadi dari tahun 2002 sampai 2019 menunjukkan bahwa para teroris masih memiliki kemampuan dalam melakukan aksi-aksi mengerikan yang menimbulkan banyak orang yang tewas dan terluka serta infrastruktur yang rusak parah. Kejadian-kejadian ini juga menunjukkan kepada dunia bahwa mereka masih memiliki kemampuan dalam menyebarkan teror kepada siapa pun yang menentang kehendak mereka. Letak geografis dan pegunungan wilayah Indonesia yang subur menjadi tempat yang strategi bagi teroris untuk melakukan pelatihan militer bagi anggotanya dan juga digunakan sebagai *homebase* untuk merekrut anggota baru. Ada beberapa alasan yang menyebabkan tumbuh suburnya jaringan terorisme di Indonesia.

3.1.Keagamaan Berbasis Kebangsaan

Kejadian-kejadian teror diatas memberikan penjelasan bahwa teroris dapat mendaur ulang diri sehingga dapat terus menyebar teror ke masyarakat luas. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terorisme seolah tidak pernah mati yaitu pertama, kelompok-kelompok teroris dalam melakukan aksinya berbasis pada praktek keagamaan yang berbasis kebangsaan. Mereka selalu mengajak orang untuk bergabung dengan alasan untuk mendirikan negara yang berbasis syariat Islam. Oleh karena itu dalam melakukan tindakannya mereka selalu menganggap orang-orang yang berada di luar Islam atau yang berusaha menghalangi tujuan mereka akan dianggap sebagai musuh yang harus dilawan. Kelompok-kelompok teroris atau orang-orang yang terpapar paham terorisme dalam melakukan aksinya dengan selalu mengatasnamakan jihad. Mereka tidak segan untuk memerangi orang-orang di luar Islam atau orang-orang yang dianggap tidak sepaham dengan aliran mereka. Karena berbasis pada jihad, sehingga kematian dianggap sebagai konsekuensi yang rela mereka terima dalam melakukan aksinya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3.2.Kemiskinan dan Kebodohan

Kedua, faktor kemiskinan dan kebodohan. Cantin dalam artikelnya mengatakan kemiskinan menjadi salah satu faktor pendorong sehingga seseorang atau sekelompok orang terlibat dalam kegiatan terorisme (Cantin, 2018). Kemiskinan yang dimaksud disini adalah ketidakadilan stakeholders dalam melakukan distribusi ekonomi. Wakil ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan suburnya jaringan terorisme di Indonesia adalah karena kemiskinan yang terus membayangi masyarakat dan pendidikan yang rendah (HukumOnline, 2016). Kemiskinan dan pendidikan yang rendah menjadi salah satu pemicu

terjadinya gerakan aksi terorisme karena mereka dengan mudah dibujuk untuk menjadi pelaku bom bunuh diri.

Meskipun demikian, faktor kemiskinan dan pendidikan bukan menjadi alasan utama sehingga seseorang terlibat terorisme. Beberapa orang yang terlibat dalam kegiatan teroris seperti Osama bin Laden, Al-Baghdadi, Noordin M.Top, dan puluhan teroris di Indonesia bukanlah dari kalangan masyarakat bawah. Mereka dari kalangan masyarakat menengah dan memiliki pendidikan. Hal ini berarti, kemiskinan dan kebodohan bukanlah faktor utama sehingga seseorang atau sekelompok orang bergabung menjadi teroris.

3.3. Jihad

Alasan ketiga adalah jihad. Melalui misi jihad, para teroris ini akan melakukan serangan, pengeboman, ancaman pembunuhan dan perampokan di berbagai negara. Dana yang didapatkan menjadi suntikan segar dalam mendanai setiap aksi-aksi radikal mereka. Kelompok-kelompok teroris ini memerlukan dana dalam memfasilitasi kelompok masing-masing. Semakin modern teknologi yang mereka butuhkan maka akan semakin membutuhkan dana yang besar. Besarnya dana yang dimiliki kelompok-kelompok teroris ini menyebabkan mereka memiliki independensi ekonomi. Independensi ekonomi memotivasi anggotanya untuk lebih solid dan menata organisasinya menjadi lebih terorganisir. Berikut tujuh kelompok teroris terkaya di dunia yang dikutip dari *The Richest* (Praditya, 2014):

1. Boko Haram

Organisasi ini memiliki pendapatan sebesar US\$ 70 juta per tahun atau Rp.839,6 miliar (kurs: Rp.11.995 per dollar AS). Boko Haram adalah kelompok teroris Nigeria yang berjuang menggulingkan pemerintah Nigeria untuk menciptakan negara Islam. Mereka telah membom markas PBB dan telah menculik lebih dari 200 gadis sekolah Nigeria. Dari aksi penculikan tersebut tidak jelas berapa banyak uang yang mereka dapatkan dari uang tebusan. Telah dilaporkan antara 2006-2011, mereka mengumpulkan lebih dari US\$ 70 juta (Praditya, 2014).



Gambar 3.1. Boko Haram dan Abubakar Shekau (tengah)
Sumber: (BBCNews, 2016)

Boko Haram melarang umat Islam untuk aktif dalam kegiatan sosial atau politik yang terkait dengan masyarakat Barat. Hal ini dilakukan karena menurut Boko Haram aktivitas-aktivitas seperti ini adalah haram. Boko Haram juga melarang anggotanya dan masyarakat untuk ikut dalam pemilihan umum, mengenakan kemeja dan celana panjang atau menerima pendidikan sekular atau pendidikan Barat. Boko Haram menganggap Nigeria telah diperintah oleh orang-orang yang tidak beriman sekalipun presidennya adalah seorang Muslim. Kejahatan Boko Haram ini bukan hanya terjadi di Nigeria tetapi juga di negara-negara tetangga Nigeria (BBCNews, 2016).



Gambar 3.2. Situasi setelah Penyerangan Boko Haram ke Sekolah di Utara Nigeria
Sumber: (BBCNews, 2016)

Nama resmi Boko Haram adalah Jama'atu Ahlis Sunna Lidda'awati wal'Jihad yang berarti orang yang taat pada ajaran Da'wah dan Jihad Nabi Muhammad SAW.



Gambar 3.3. Penyerangan yang Dilakukan Boko Haram
Sumber: (BBCNews, 2016)

Boko Haram dibentuk oleh seorang Muslim yang bernama Mohammed Yusuf di Maiduguri pada tahun 2002. Ia mendirikan sebuah kompleks keagamaan yang terdiri dari masjid dan sekolah Islam. Pada awal berdirinya, sekolah Islam tersebut sukses menarik minat keluarga Muslim yang ada di Nigeria dan negara-negara tetangga Nigeria. Seiring berjalannya waktu, Boko Haram tidak hanya aktif dibidang pendidikan tetapi juga aktif dibidang politik dan memiliki cita-cita untuk mendirikan negara Islam. Sekolah Islam yang didirikannya dijadikan sebagai tempat untuk merekrut anggota yang sepaham dengan kelompok Boko Haram (BBCNews, 2016).



Gambar 3.4. Pendiri Boko Haram Mohammed Yusuf
Sumber: (BBCNews, 2016)

Boko berarti palsu yang merujuk pada pendidikan Barat. Haram berarti dilarang. Pada awalnya Boko Haram terbentuk untuk menentang pendidikan Barat. Pada tahun 2009, Boko Haram melakukan operasi militernya untuk menciptakan negara Islam. Amerika Serikat memasukkan Boko Haram sebagai organisasi teroris pada tahun 2013 (BBCNews, 2016).

2. Lashkar-e-Taiba

Organisasi ini memiliki pendapatan sebesar US\$ 100 juta per tahun atau Rp.1,19 triliun (kurs: Rp.11.995 per dollar AS). Lashkar-e-Taiba (Lasykar Tayyibah atau LeT) didirikan pada tahun 1990. Anggota kelompok yang berasal dari Pakistan ini pernah menyerang India. Hal yang mencengangkan meski mereka sudah membunuh ratusan warga sipil, mereka juga memiliki organisasi amal di Pakistan, seperti rumah sakit dan sekolah. Pendapatan tahunan mereka diperkirakan sekitar US\$ 100 juta yang sebagian besar didanai dari sumbangan afiliasi (Praditya, 2014).



Gambar 3.5. Lashkar-e-Taiba di Pakistan
Sumber: (Muslim, 2017)

Lashkar-e-Taiba atau *Army of the Pure* atau dikenal juga sebagai *Jama'atud Dakwah* merupakan sekutu dekat kelompok jihadis global Al-Qaidah dan Taliban. Hafidz Saeed sebagai pemimpin LeT yang telah menjalani tahanan rumah lalu dibebaskan oleh Pemerintah Pakistan setelah Pengadilan Tinggi Lahore mempertimbangkan bahwa pembebasannya tidak akan berdampak pada masalah finansial maupun diplomatik bagi negaranya. Amerika Serikat memasukkan Saeed ke dalam *blacklist* penetapan khusus teroris global dan juga semua lembaga amal nya masuk kedalam daftar organisasi teroris asing. Amerika Serikat juga menyediakan hadiah uang senilai US\$ 10 juta bagi setiap informasi untuk menangkap dan menahan Saeed. Pengadilan Tinggi Lahore memutuskan untuk membebaskan Saeed satu pekan setelah Kongres Amerika Serikat melalui Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional telah menghapus syarat bagi Pakistan untuk mengambil tindakan terhadap LeT agar aliran uang dari anggaran pendukung koalisi bisa cair untuk Islamabad. Pembebasan Said ini diprotes oleh pemerintah India. India menganggap Pakistan mendukung gerakan teroris (Muslim, 2017).

Di dalam negeri Pakistan, LeT beroperasi secara terbuka bahkan memiliki kantor-kantor di seluruh Pakistan. *Markaz-e-Taiba* adalah markas atau kantor pusat LeT yang menempati sebuah areal luas di Muridke dekat Lahore. Salah satu kegiatan yang diadakan di kantor LeT adalah melakukan training ideologi kepada para kader jihadis sebelum mereka dikirim ke pusat latihan kemiliteran. Salah satu dukungan dari Pemerintah Pakistan adalah propinsi Punjab mengalokasikan anggaran APBD untuk membiayai *Markaz-e-Taiba*. Dalam merekrut anggota baru, LeT menyebarkan ide-ide untuk berjihad membela Islam. Dengan alasan ini pula, LeT memanfaatkan lembaga-lembaga amal dalam menggalang dana untuk pergerakannya. Salah

satu serangan yang dilakukan oleh LeT adalah serangan di Mumbai pada bulan November 2008 yang mengakibatkan 165 orang tewas (Muslim, 2017).



Gambar 3.6. Peristiwa Hotel Mumbai India tahun 2008

Sumber: (Retno, 2012)

Serangan Mumbai merupakan rangkaian serangan teroris yang terkoordinasi dan terjadi secara serentak di sejumlah tempat di kota terbesar India mulai tanggal 26 November 2008 sampai 29 November 2008. Pelaku melakukan serangkaian penembakan, peledakan, dan penyanderaan. Serangan-serangan tersebut terjadi di Stasiun Kereta Api Chhatrapati Shivaji Terminus (CST) yang sangat ramai, dua hotel bintang lima yaitu Oberoi/Trident dan Taj Mahal Palace. Serangan juga terjadi di Kae Leopold yakni sebuah restoran yang terkenal di kalangan turis. Kemudian, serangan terjadi di Rumah Sakit Cama, gedung pusat komunitas Yahudi Mumbai Chabad House, dan kantor Polisi (Jaramaya & Nashrullah, 2019).

3. FARC

Organisasi ini memiliki pendapatan sebesar US\$ 80 juta per tahun - 350 juta atau Rp. 959 miliar - Rp.4,1 triliun (kurs: Rp.11.995 per dollar AS). Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) telah berdiri sejak tahun 1960-an. Mereka menjadi ancaman teroris di Kolombia melalui aksi penculikan, pembunuhan dan pemboman di berbagai tempat. Terlepas dari uang hasil tebusan dan perampokan, FARC juga memproduksi dan menjual sejumlah obat-obat terlarang yang menyumbang pendapatan mereka setiap tahun paling besar (Praditya, 2014).



Gambar 3.7. Gerilyawan FARC
Sumber: (Nugroho, 2016)

Kelompok FARC pada awalnya adalah pihak oposisi dari pemerintah Kolombia saat terjadi perang sipil. Kelompok ini dibiarkan pada saat perdamaian terjadi untuk membuat negara sendiri dengan Republik Marquetalia. Pada akhirnya, pemerintah melarang pendirian negara tersebut yang menyebabkan anggota kelompok ini mengamuk. Kemudian, kelompok ini mengubah nama menjadi FARC dengan beranggotakan 50 orang. Akibat kekerasan, siksaan, dan trauma yang didapatkan dari pemerintah Kolombia menjadikan kelompok tersebut berubah menjadi kelompok teroris yang kejam dan membunuh rakyat Kolombia tanpa rasa perikemanusiaan (Nugroho, 2016).



Gambar 3.8. Dampak Perang antara Pemerintah Kolombia dan FARC
Sumber: (Nugroho, 2016)

Pemberontak lain yang ada di Kolombia selain FARC adalah AUC dan ELN. Ketiga kelompok ini kerap melakukan sabotase terhadap ladang penduduk, peternakan, dan pertambangan milik penduduk. Uang yang didapatkan dari aksi penjarahan ini digunakan untuk membiayai kebutuhan kelompok-kelompok pemberontak tersebut.



Gambar 3.9. Kelompok AUC
Sumber: (Nugroho, 2016)

Selain merekrut orang dewasa, FARC juga merekrut anak-anak terutama keluarga menengah ke bawah untuk dijadikan tentara. Kelompok ini mempromosikan kehidupan yang lebih layak dan masa depan yang terjamin bila bergabung dengan kelompok mereka. Anak-anak yang berumur 12 tahun keatas baik laki-laki atau perempuan akan lebih diutamakan dalam proses perekrutan. Anak-anak laki-laki yang berumur 12 sampai 15 tahun akan dilatih setiap hari dalam menggunakan persenjataan. Sementara anak perempuan akan dilatih bagaimana melayani anggota FARC. Setelah berumur 15 tahun, anak-anak tersebut akan diajak ke medan pertempuran (Nugroho, 2016).



Gambar 3.10. Tentara Anak FARC
Sumber: (Nugroho, 2016)

Strategi yang dilakukan oleh kelompok FARC adalah dengan menghancurkan pertahanan pemerintah seperti membunuh tentara yang dilakukan sejak tahun 1990-an sampai sekarang. Mereka juga kerap menyerbu kantor kepolisian atau pos jaga tentara. Mereka

melakukan *silent war* pada tahun 1999 dengan menculik para tentara dan membunuh mereka secara diam-diam (Nugroho, 2016).



Gambar 3.11. Gerilyawan FARC
Sumber: (Nugroho, 2016)

Kelompok FARC juga kerap melakukan pengeboman dengan tujuan untuk menimbulkan kepanikan dan kekacauan di tengah masyarakat. Metode yang sering mereka gunakan adalah dengan meletakkan bom pada kerumunan atau menggunakan bom mobil yang mengakibatkan orang di sekitar kejadian akan tewas atau mengalami luka parah. Salah satu pengeboman yang dilakukan oleh FARC adalah pengeboman gereja. FARC terus berkembang dengan uang yang dimiliki melalui penjualan narkoba dan menguasai sekitar 1/3 wilayah dari negara Kolombia.



Gambar 3.12. Ledakan Bom FARC
Sumber: (Nugroho, 2016)

4. Al-Qaeda

Organisasi ini memiliki pendapatan sebesar US\$ 100 juta per tahun atau Rp.1,19 triliun (kurs: Rp.11.995 per dollar AS). Didirikan oleh Osama Bin Ladin, organisasi militan Islam ini telah ada sejak tahun 1980-an. Setelah menyerang beberapa daerah sipil dan militer, Al-Qaeda dikenal di seluruh dunia sebagai salah satu kelompok teroris terbesar dan paling mematikan. Bom bunuh diri adalah salah satu taktik favorit mereka dari kehancuran. Kelompok ini semakin mendunia setelah berhasil meratakan World Trade Centre di New York City. CIA memperkirakan Al-Qaeda memiliki pendapatan lebih dari US\$ 30 juta per tahun pada saat itu. Selain itu Bin Ladin adalah seorang multi jutawan saat mendirikan organisasi ini (Praditya, 2014).



Gambar 3.13. Demonstrasi Anti-Amerika Serikat Berlangsung di Pakistan Tak Lama Setelah Eksekusi Terhadap Bin Laden Tahun 2011

Sumber: (Ali, 2019)


Organisasi yang dipimpin bin Laden pernah dianggap sebagai kelompok jihadis yang paling mematikan. Kelompok ini tetap kuat dan aktif di beberapa wilayah dan berambisi untuk lebih menancapkan pengaruh di dunia internasional. Bagian dari strategi baru mereka adalah membangun kerja sama lokal dan ikut serta dalam proyek pengembangan masyarakat. Tahun 2013, al-Qaeda menerbitkan “Panduan Umum Berjihad” yang memperkenalkan pembaruan besar di dalam organisasi mereka. Dokumen tersebut menekankan pendekatan berbasis masyarakat yang lebih terkendali. Mereka memerintahkan simpatisan untuk menghindari perbuatan yang berpotensi memicu pemberontakan massa. Elisabeth Kendall seorang peneliti senior di Pembroke College, Oxford mengatakan bahwa al-Qaeda memutuskan bertindak untuk fokus pada isu lokal, seperti korupsi atau marginalisasi, lalu menyelipkannya ke agenda jihad berskala global. Mereka bertindak sebagai ‘penyelamat’ warga lokal dan menempatkan diri mereka sebagai ‘orang baik-baik yang berjihad’, yang bertolak belakang dengan ISIS yang

brutal”(Ali, 2019). Al-Qaeda meningkatkan serangan melalui sejumlah cabang dan kolega mereka secara stabil. Mereka melancarkan 316 serangan di seluruh dunia selama tahun 2018 (Ali, 2019).



Gambar 3.14. Kelompok Al-Qaeda dan ISIS di Dunia
Sumber: (Ali, 2019)

Beberapa cabang al-Qaeda seperti: 1) Al-Qaeda di Islam Maghreb (AQIM) terbentuk tahun 2006 saat kelompok milisi berbasis di Aljazair bergabung dengan al-Qaeda. Akibat penindakan oleh tentara Aljazair, organisasi ini memindahkan basis mereka ke Afrika Barat dan kawasan di sekitar Sahara utara dan Sudan; 2) Al-Qaeda di Semenanjung Arab (AQAP) dibentuk tahun 2009 sebagai gabungan jaringan jihadis di Yaman dan Arab Saudi; 3) Al-Qaeda di Sub-benua India (AQIS) beroperasi di Afganistan, Pakistan, India, Myanmar dan Bangladesh. Organisasi ini dibentuk pada bulan September 2014. Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) merupakan gabungan beberapa kelompok milisi di Mali dan Afrika Barat; 4) Al-Shabaab aktif di Somalia dan Afrika Timur. Mereka bersumpah setia pada al-Qaeda tahun 2012; 5) Hayat Tahrir al-Sham (HTS) adalah gabungan beberapa kelompok milisi Suriah. Saat ini mereka mengendalikan provinsi di utara Suriah Idlib; 6) Al-Qaeda di Mesir berisi beberapa grup milisi yang beraksi di Semenanjung Sinai (Ali, 2019).



Gambar 3.15. Penyerangan yang Dilakukan Afiliasi Al-Qaeda
Sumber: (Ali, 2019)

Pada tahun 2015, pemimpin al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri memperkenalkan Hamza bin Laden, putra Osama sebagai pimpinan masa depan al-Qaeda. Ayman mempromosikan Hamza sebagai bintang terang yang kemudian dimuat di situs-situs berita pendukung al-Qaeda dengan harapan Hamza mampu menginspirasi generasi baru jihadis dan menyegarkan kembali al-Qaeda. Tak lama setelah promosi tersebut, Hamza merilis pesan audio dan video yang mendorong pengikutnya untuk menyerang AS dan negara Barat sebagai balasan atas kematian Osama. Kemudian, AS secara resmi telah memasukkan Hamza ke daftar teroris internasional. AS menawarkan imbalan sebesar US\$ 1 juta (Rp. 14 miliar) bagi orang yang membocorkan keberadaannya (Ali, 2019). Lina Khatib sebagai koordinator Isu Timur Tengah dan Afrika Barat di Lembaga kajian Chatham House mengatakan bahwa berakhirnya kekhalifahan ISIS mendorong jaringan al-Qaeda untuk lebih bijaksana dan cerdas terkait operasi mereka. Al-Qaeda sekarang lebih bergantung pada pimpinan yang pandai bersiasat. Ini membuat Hamza bin Laden meraup dukungan untuk menggantikan ayahnya (Ali, 2019).

5. Taliban

Organisasi ini memiliki pendapatan sebesar US\$ 400 juta per tahun atau Rp.4,3 triliun (kurs: Rp.11.995 per dollar AS). Kelompok teroris asal Afghanistan ini terkenal dengan pendapatannya yang fantastis sebanyak US\$ 400 juta setiap tahunnya. Uang tersebut didapatkannya dari hasil perdagangan narkoba, perdagangan manusia, pemerasan, serta beberapa dari sumbangan organisasi lainnya. Taliban kini menjadi penanggung jawab produksi opium terbesar di Afghanistan yang menyumbang paling banyak pendapatan mereka (Praditya, 2014).



Gambar 3.16. Korban Serangan Taliban di Afghanistan pada tanggal 29 Mei 2019
Sumber: (Suaracom, 2019)

Serangan Taliban yang terjadi di kantor polisi di kota Firozkoh pada tanggal 29 Mei 2019 seperti pada gambar di atas menyebabkan 16 warga sipil dan lima polisi tewas sejumlah militan Taliban. Milisi Taliban menyerang kantor polisi di distrik Dawlat Abad di Provinsi Baikh, Utara Afghanistan pada tanggal 6 Maret 2019 dan menyebabkan delapan petugas keamanan tewas serta melukai tujuh petugas keamanan dan banyak anggota Taliban terbunuh (Suaracom, 2019).



Gambar 3.17. Serangan Milisi Taliban di Markas Keamanan Afghanistan
Sumber: (Suaracom, 2019)

Milisi Taliban menyerang bagian Utara Afghanistan di daerah Khwaja Pak dan Taloka di pinggir kota Kunduz pada tanggal 5 Februari 2019 yang menyebabkan 36 Anggota pasukan keamanan Afghanistan dan 22 gerilyawan Taliban tewas (Santoso, 2019). Pertempuran ini terjadi bersamaan dengan babak pembicaraan perdamaian yang sedang berlangsung di Moskow antara wakil Taliban dan beberapa pejabat Afghanistan.



Gambar 3.18. Serangan Taliban di Bagian Utara Afghanistan
Sumber: (Santoso, 2019)

6. IRA

Organisasi ini memiliki pendapatan sebesar US\$ 450 juta per tahun atau Rp.5,3 triliun (kurs: Rp.11.995 per dollar AS). Irish Republican Army (IRA) telah dijuluki salah satu organisasi pencucian uang profesional terkemuka di Eropa. Berasal dari kelompok pejuang revolusioner untuk kemerdekaan Irlandia dari Inggris, IRA berjuang sebagai pengontrol politik selama beberapa dekade. Mereka dianggap sebagai kelompok teroris karena pemboman yang tak terhitung jumlahnya dan pembunuhan dikaitkan dengan mereka selama pemberontakan melawan pemerintahan Inggris di Irlandia. Mereka sekarang memiliki banyak usaha kecil di seluruh Inggris dan diduga menggunakan keuntungan untuk sumber tindak kriminalnya. Pada tahun 2013, Irlandia Independent melaporkan bahwa IRA memiliki koneksi ke kelompok mafia di Italia yang mampu menyumbang 450 euro. Ini hanya salah satu link yang berhasil diketahui, diprediksi masih banyak sumber pendanaan yang berasal dari mafia di tempat lain. Hanya saja organisasi ini telah menyatakan diri dibubarkan pada tahun 2005 (Praditya, 2014).



Gambar 3.19. Proses Pemakaman Seorang Anggota IRA di Belfast, Irlandia Utara
Sumber: (Arthur & Cowell-Meyers, 2020)

IRA dibentuk pada tahun 1919 sebagai pengganti *the Irish Volunteers* yang merupakan sebuah organisasi nasionalis militan yang didirikan pada tahun 1913. Metode yang digunakan IRA adalah menggunakan *armed force* yang bertujuan untuk membuat pemerintahan Inggris di Irlandia tidak efektif. Cara ini akan mempermudah IRA untuk mendirikan negara independen. IRA beroperasi secara independen dari kontrol politik. Selama perang kemerdekaan antara Inggris dan Irlandia pada tahun 1919 sampai 1921, IRA yang berada di bawah kepemimpinan Michael Collins menggunakan taktik gerilya seperti penyerangan,

penggerebekan, dan sabotase yang bertujuan untuk memaksa pemerintah Inggris bernegosiasi. Akhir dari perang ini menghasilkan kesepakatan yaitu membentuk dua entitas politik baru, pertama yang terdiri dari *the Irish Free State* terdiri dari 26 kabupaten dan diberikan status penguasaan dalam Kerajaan Inggris. Kedua, Irlandia Utara yang terdiri dari enam kabupaten dan disebut dengan *the province of Ulster* yang tetap menjadi bagian dari Britania Raya. Namun pada kenyataannya, persyaratan ini tidak dapat diterima oleh sejumlah besar anggota IRA. IRA kemudian terpecah menjadi dua faksi yaitu satu dibawah kepemimpinan Collins yang mendukung perjanjian dan yang satunya dibawah Eamon de Valera yang menentang kesepakatan tersebut. Mereka yang mendukung bergabung menjadi *the official Irish Free State Army*. Kelompok yang tidak setuju yang dikenal dengan *Irregulars* mulai mengorganisir perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan baru yang independen (Arthur & Cowell-Meyers, 2020).

Perang saudara Irlandia berikutnya terjadi pada tahun 1922 sampai 1923 yang berakhir dengan menyerahnya *Irregulars*. Meskipun menyerahkan diri, kelompok tersebut tidak membubarkan diri. De Valera kemudian memimpin sebagian *Irregulars* ke dalam politik parlementer dengan pembentukan *Fianna Fáil* di negara Irlandia. Sebagian anggota lain tetap melakukan pemberontakan dan menuntut sebuah *United Republican Ireland* dengan melakukan perekrutan anggota baru dan pengeboran ilegal. Organisasi ini kemudian dinyatakan ilegal pada tahun 1931. Mereka melakukan pengeboman di Inggris sepanjang tahun 1939. Pada akhirnya, majelis rendah Oireachtas parlemen Irlandia yang dikenal dengan istilah *Dáil Éireann* mengambil langkah-langkah tegas terhadap IRA seperti ketentuan untuk *internment without trial*. Kegiatan IRA melawan Inggris selama Perang Dunia II membuat malu pemerintah Irlandia yang memilih sikap netral. Kelompok IRA juga meminta bantuan Adolf Hitler untuk melawan Inggris agar Inggris keluar dari Irlandia. Salah satu keberhasilan pemerintah Inggris adalah telah mengeksekusi lima pemimpin IRA (Arthur & Cowell-Meyers, 2020).

Setelah *the withdrawal of Ireland* dari *the British Commonwealth* pada tahun 1949, IRA mengalihkan perhatiannya dengan melakukan agitasi untuk penyatuan Republik Irlandia Katolik yang didominasi Romawi dengan Irlandia Utara yang sebagian besar Protestan. Pemberontakan terjadi pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, tetapi karena umat Katolik di Irlandia Utara kurang mendukung pemberontakan tersebut, akhirnya upaya IRA tidak berhasil. Kemudian situasi berubah ketika pada tahun 1960-an, umat Katolik di Irlandia Utara memulai kampanye hak-hak sipil melawan diskriminasi dalam pemilihan, perumahan, dan pekerjaan oleh pemerintah dan penduduk Protestan yang dominan. Kekerasan oleh para ekstremis

terhadap para demonstran tidak dapat dihalangi oleh polisi yang sebagian besar beragama Protestan atau yang dikenal dengan *Royal Ulster Constabulary* memicu serangkaian serangan yang semakin memperparah keadaan. Kelompok IRA kemudian membela komunitas-komunitas Katolik yang terkepung di provinsi tersebut. Tindakan ini didukung oleh unit-unit di Irlandia. Pada tahun 1970, dua anggota pemerintah *Fianna Fáil* di Irlandia termasuk Perdana Menteri Charles Haughey diadili karena mengimpor senjata untuk IRA (Arthur & Cowell-Meyers, 2020).

Konflik dengan menggunakan kekerasan semakin meluas yang menyebabkan perpecahan dalam IRA. Setelah konferensi *Sinn Féin* di Dublin pada bulan Desember 1969, IRA terbagi menjadi dua yaitu *official wing* dan *provisional wing*. *Provisional* atau *provos wing* mendukung tindakan dengan menggunakan kekerasan sebagai bagian dari perjuangan. *Official wing* lebih memilih berkomitmen pada Republik Irlandia Sosialis Bersatu melalui taktik parlementer dan menghindari kekerasan setelah tahun 1972. Sementara itu, sejak tahun 1970, *Provos* melakukan pemboman, pembunuhan, dan penyergapan dalam kampanye yang mereka sebut *the Long War*. Pada tahun 1973, mereka memperluas serangan mereka untuk menciptakan teror di daratan Inggris dan pada akhirnya meluas di benua Eropa. Diperkirakan bahwa antara tahun 1969 dan 1994, IRA membunuh sekitar 1.800 orang termasuk warga sipil (Arthur & Cowell-Meyers, 2020).

Kekayaan IRA menurun setelah tahun 1970. Ditambah lagi kebijakan Inggris untuk menahan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam IRA. Kemudian, pembunuhan 13 pengunjung rasa Katolik pada *Bloody Sunday* tanggal 30 Januari 1972 memperkuat simpati Katolik untuk IRA. IRA kemudian mengatur ulang organisasinya pada tahun 1977 menjadi sel-sel terpisah untuk melawan infiltrasi. Dengan bantuan dari beberapa orang Irlandia-Amerika yang memberi dana besar kepada IRA, IRA membeli senjata dari pedagang senjata internasional dan negara-negara asing termasuk Libya. Pada akhir tahun 1990-an, diperkirakan IRA memiliki cukup senjata dalam gudang senjata untuk melanjutkan kampanyenya setidaknya satu dekade lagi. IRA menjadi mahir dalam mengumpulkan uang di Irlandia Utara melalui *extortion*, *racketeering*, dan berbagai aktivitas ilegal lainnya. IRA selanjutnya mengawasi komunitasnya sendiri melalui *punishment beatings* dan *mock trials* (Arthur & Cowell-Meyers, 2020).



Gambar 3.20. Lukisan *spray-painted* IRA di Irlandia Utara
Sumber: (Arthur & Cowell-Meyers, 2020)

Pada tahun 1981, setelah mogok makan dimana 10 tahanan republik meninggal, tujuh diantaranya adalah anggota IRA, perjuangan politik IRA bangkit kembali untuk melawan militer, dan *Sinn Féin* mulai memainkan peran yang penting. Para pemimpin *Sinn Féin* seperti Gerry Adams dan Martin McGuinness bersama John Hume sebagai kepala Partai Sosial Demokrat dan Buruh (SDLP) mencari cara untuk mengakhiri perjuangan bersenjata dan membawa kaum *republican* kedalam politik demokrasi. Pemerintah Irlandia dan Inggris meyakinkan para pemberontak bahwa gencatan senjata akan ditandai dengan partisipasi dalam *multiparty talks*. Kemudian, pada bulan Agustus 1994, IRA menyatakan penghentian total semua kegiatan militer. Pada bulan Oktober 1994, gencatan senjata dinyatakan oleh *loyalist paramilitary groups* yang berjuang untuk mempertahankan persatuan Irlandia Utara dengan Inggris. Meskipun, *Sinn Féin* terus dikeluarkan dari perundingan karena tuntutan serikat pekerja untuk perlucutan senjata IRA sebagai syarat partisipasi *Sinn Féin*. Gencatan senjata IRA berakhir pada bulan Februari 1996, ketika sebuah bom di daerah Docklands London meledak dan mengakibatkan dua orang tewas. Setelah IRA menyetujui *decommissioning* yang akan terjadi sebagai bagian dari *the resolution of Northern Ireland's sectarian conflict*, perwakilan *the IRA's political* bersumpah untuk menegakkan prinsip-prinsip dan tindakan-tindakan anti kekerasan dan memasukkannya dalam pembicaraan *the multiparty* yang dimulai pada bulan September 1997 (Arthur & Cowell-Meyers, 2020).

Pada bulan April 1998, peserta yang terlibat dalam diskusi menyetujui *the Good Friday Agreement (Belfast Agreement)*, yang berisi tentang sebuah pembagian kekuasaan baru di Irlandia Utara dengan pelucutan IRA dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk menormalkan hubungan lintas-komunitas. Pada hakikatnya, kaum republican setuju bahwa

provinsi yang terletak dibagian utara Irlandia tetap menjadi bagian dari Britania sepanjang mayoritas penduduk di bagian Utara Irlandia setuju. Persetujuan ini jelas menolak keberlanjutan aksi militer IRA. IRA kemudian hanya menghancurkan beberapa persenjataannya, menolak menonaktifkan seluruh persenjataannya, dan mencoba menghambat implementasi bagian-bagian penting dari perjanjian perdamaian. Kemudian, pada tanggal 28 Juli 2005, IRA mengumumkan bahwa mereka telah mengakhiri kampanye bersenjata dan akan menggunakan cara-cara damai dalam mencapai tujuan organisasinya (Arthur & Cowell-Meyers, 2020).

7. ISIS

Organisasi ini memiliki pendapatan sebesar US\$ 2 miliar per tahun atau Rp.24 triliun (kurs: Rp.11.995 per dollar AS). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS), yang pernah menjadi bagian dari al Qaeda, telah dijuluki kelompok teroris terkaya sampai saat ini. ISIS memiliki pendapatan US\$ 2 miliar, sebagian besar uang yang didapatkannya berasal dari perampokan bank dan penjarahan senjata. Kelompok ini memiliki anggota kelompok mencapai ribuan yang menjadi ancaman yang menakutkan karena ISIS adalah salah satu kelompok teroris yang mengenal kecanggihan teknologi dalam melakukan setiap aksinya (Praditya, 2014).

Salah satu aksi yang dilakukan oleh ISIL (ISIS) adalah penyerangan bersenjata dan bom bunuh diri di kompleks keagamaan Sikh di ibu kota Afghanistan, Kabul pada tanggal 25 Maret 2020 dan mengakibatkan empat orang tewas dan tujuh orang terluka. Serangan terjadi pada kuil ini yang penuh dengan orang-orang yang sedang beribadah. Sebelumnya pada awal bulan Maret 2020, seorang afiliasi ISIL (Islamic State in Iraq and Levant) menyerang sebuah pertemuan minoritas Muslim Syiah di Kabul dan menyebabkan 32 orang tewas. ISIL dan ISIS adalah dua organisasi teroris yang sama tetapi perbedaannya terletak pada kawasan. Levant menjelaskan suatu kawasan yang jauh lebih luas dibanding Irak dan Suria. Levant terdiri dari Pulau Siprus, Israel, Jordania, Lebanon, Suria, Palestina dan bagian dari Turki. Levant memberikan motivasi kepada anggota kelompok tersebut dengan ambisi untuk menguasai bukan hanya dua negara tetapi lebih luas (VoA, 2020).



Gambar 3.21. Personel Keamanan Afghanistan Memeriksa Rumah Ibadah Sikh Pasca Serangan di Kabul, Afghanistan
Sumber: (VoA, 2020)

Pemahaman yang salah dalam menerjemahkan nilai-nilai agama khususnya jihad menjadikan orang atau sekelompok orang memiliki pemahaman yang sempit tentang nilai-nilai agama tersebut sehingga mereka mudah untuk mendukung atau terlibat dalam melakukan aksi teror. Selain itu, contoh diatas juga memberikan gambaran mengenai peran faktor internasional dalam memberikan dukungan logistik baik dalam bentuk pendanaan maupun persenjataan sebagai salah satu bentuk ikatan emosional yang kuat antara jaringan lokal dengan internasional juga menjadi salah satu pemicu keterlibatan orang dalam kegiatan terorisme.

3.4. Keterpurukan Sosial

Alasan keempat adalah masih kuatnya keterpurukan sosial (deprivasi) yang terjadi di masyarakat. Inger furseth dalam bukunya an introduction to the sociology of religion mengatakan bahwa keterpurukan sosial (deprivasi) masih sering terjadi di masyarakat. Keterpurukan sosial terbagi atas tiga jenis yaitu keterpurukan psikis, etis, dan eksistensial (Kompasiana, 2015). Keterpurukan psikis muncul saat seseorang gagal memiliki sistem pemaknaan yang baik mengenai dirinya terhadap dunia sekelilingnya. Keterpurukan etis muncul saat sistem nilai personal yang dimiliki seseorang bertentangan dengan sistem nilai sosial yang dianut masyarakat, sementara orang tersebut merasa bahwa sistem nilai personalnya tidak diterima masyarakat. Kemudian, keterpurukan eksistensial muncul ketika seseorang merasa tidak bahagia dengan kehidupannya tatkala masuk ke dalam proses memaknai arti kehidupan (Kompasiana, 2015).

Keterpurukan mudah membuat seseorang tidak memiliki harapan akan masa depan. Orang-orang seperti ini akan mudah terjerumus pada janji-janji teroris. Mereka yang terpuruk akan merasa tidak nyaman dengan situasi yang dialami saat ini atau dengan situasi demokrasi di

negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka berusaha mencari ideologi lain yang memberikan janji manis dimasa yang akan datang. Salah satu janji dari kelompok radikal biasanya berhubungan dengan finansial. Kelompok radikal menjanjikan beberapa hal seperti kebutuhan finansial yang tercukupi, membangun negara Islam yang utuh, atau fasilitas yang lengkap seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan jika orang-orang tersebut bergabung bersama kelompok mereka.

Berikut beberapa contoh dari kisah nyata orang-orang yang telah percaya pada propaganda media ISIS. Dafinsa adalah salah seorang pernah percaya pada janji ISIS. Dafinsa adalah salah seorang dari 18 orang WNI yang dipulangkan pemerintah dari Suriah pada tanggal 12 Agustus 2017. Dafinsa mengakui dirinya telah bergabung menjadi anggota ISIS karena tiga hal yaitu kekuasaan, harta dan wanita. Dafinsa menjelaskan bahwa anggota ISIS mengejar perempuan-perempuan yang masih berstatus single untuk dijadikan istri dan menyebutnya sebagai jihad nikah. Anggota-anggota ISIS menikah seperti melakukan perlombaan. Setelah itu dengan mudahnya mereka menceraikan perempuan-perempuan ini lalu menikah lagi. Contoh yang lain adalah Lasmiati yang juga dipulangkan pemerintah dari Suriah pada tanggal 12 Agustus 2017. Lasmiati mengakui bila hak-hak yang seharusnya diberikan tapi tidak diberikan bahkan janji ISIS yang akan menyekolahkan anggotanya dan membayar hutang-hutangnya tidak dipenuhi. Kasus yang lain adalah Heru. Heru meninggalkan istri dan anaknya untuk bergabung dengan ISIS karena percaya dengan janji-janji ISIS yang tidak pernah dipenuhi ketika tiba di Suriah (Tempo, 2020). Contoh kisah yang lain adalah Febri Ramdani. Sebagai mantan pengikut ISIS, Febri datang ke Suriah karena dijanjikan bila semua biaya yang dihabiskan untuk ke Suriah akan digantikan ketika tiba di Suriah. 26 orang keluarga Febri berangkat ke Suriah pada tahun 2015 karena ingin hidup di negara yang menerapkan kaidah Islam seperti zaman Nabi Muhammad SAW. Febri mengikuti keluarganya karena tertarik dengan propaganda yang dilakukan oleh ISIS tentang fasilitas pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang berdasarkan syariat Islam. Febri dibantu salah seorang kerabatnya masuk ke Turki sekitar lima hari. Setelah itu kemudian menuju Suriah. Ketika tiba di Suriah, Febri mendapatkan kekacauan dan tertangkap oleh salah satu fraksi yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Febri kemudian dibebaskan dengan alasan sebagai relawan kemanusiaan. Suasana porak-poranda karena perang membuat Febri sangat kecewa. Janji-jani yang dipropagandakan oleh ISIS tidak satupun yang terlaksana. Kemudian akhirnya Febri mengajak keluarganya untuk menyerahkan diri pada pasukan militer Kurdi dan di penjara selama dua bulan (Heryanto, 2020).

3.5. Kesimpulan

Masyarakat harus waspada dengan propaganda janji manis ISIS melalui media yang selalu mengajak orang untuk datang dan bergabung dengan kelompok teroris tersebut di Suriah. Keterpurukan yang dialami oleh seseorang menyebabkan orang tersebut mudah percaya dengan janji tentang kedamaian hidup. Keterpurukan juga diperparah karena situasi tempat orang tersebut berasal. Biasanya mereka yang mengalami keadaan ini adalah orang-orang yang mengalami keterpurukan sosial karena kecewa dengan pembangunan yang kurang berpihak pada kehidupan mereka. Beberapa sektor pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat tidak masuk dalam prioritas utama pembangunan termasuk pembangunan desa. Padahal pemberdayaan bisa meningkatkan kompetensi warga dalam berbagai bidang, seperti sektor ekonomi untuk menuju desa mandiri. Pemberdayaan yang baik memungkinkan warga desa untuk tidak berpikir lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat radikal. Warga desa akan memikirkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk meningkatkan standar kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat akan membawa harapan baru bagi warga desa untuk mencapai kesejahteraan yang sama dengan masyarakat di perkotaan.

Saat ini masyarakat desa telah mendapatkan bantuan berupa dana desa. Dana desa ini dapat digunakan untuk mendirikan dan mengaktifkan *community centre*. Pusat kegiatan dan komunikasi warga desa ini menjadi tempat bertukar informasi serta masukan termasuk apabila ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh salah seorang warga yang mengarah pada kegiatan-kegiatan radikal. *Community Centre* dapat digunakan sebagai salah satu tempat dalam mencegah terjadinya kegiatan terorisme karena akan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya menjaga toleransi diantara umat beragama dari pada melakukan atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan radikal.

BAB 4

PENCEGAHAN TERORISME MELALUI *CRIMINAL JUSTICE SYSTEM*

4.1. *Criminal Justice System* melalui Undang-Undang Anti Terorisme

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang pada tanggal 25 Mei 2018. Pengesahan ini penting karena ancaman terorisme adalah sebuah ancaman yang nyata di Indonesia. Negara memiliki kewajiban melindungi warganya dengan mencegah, menanggulangi dan mempersempit ruang gerak teroris melalui kebijakan yang dibuat yang mendukung tata kehidupan politik demokratik, kesejahteraan sosial, dan tegaknya keadilan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diharapkan dapat menjadi salah satu pedoman untuk melindungi warga negara RI.

UU anti-terorisme adalah salah satu produk legislasi antiterorisme yang diharapkan bersesuaian dengan kepentingan warga negara terhadap perlindungan hak-haknya. Pasal-pasal yang dimuat UU tersebut harus memiliki batasan-batasan yang jelas terhadap kewenangan negara dalam melindungi hak-hak warga negara dari kemungkinan *abuse of power*. Hal ini sesuai dengan ucapan mantan Sekjen PBB Kofi Annan seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa terorisme memang merupakan satu ancaman dan negara harus melindungi warga negaranya dari ancaman itu. Negara tidak hanya mempunyai hak tetapi juga harus sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa tindakan-tindakan melawan terorisme tidak berubah menjadi tindakan-tindakan untuk menutupi atau membenarkan pelanggaran HAM.

4.2. Kaitan Undang-Undang Anti Terorisme dan Hak Asasi Manusia

Dalam dokumen PBB yang berjudul “Uniting Against Terrorism: Recommendations for A Global Counter-Terrorism Strategy” menyebutkan tentang strategi global yang komprehensif dalam penanganan terorisme yang lebih lanjut dapat memperkuat tanggung jawab negara dalam menangkal fenomena terorisme yang ada serta mendorong terjadinya penegakan hukum termasuk perlindungan HAM. Strategi yang diajukan dalam dokumen tersebut terdiri atas lima pilar yaitu:

- Meminta masyarakat luas agar tidak melakukan ataupun mendukung aksi teror;
- Mencegah teroris untuk dapat melakukan serangan;
- Mencegah negara dari aksi-aksi yang berpotensi dapat mendukung terorisme;
- Mengembangkan kemampuan negara dalam menangkal dan membasmi terorisme; dan
- Pembelaan dan penegakan HAM.

Strategi diatas memberikan penjelasan bahwa negara harus memenuhi kewajibannya dengan menempatkan perlindungan terhadap warga negara dalam menjaga keamanan negara dari tindakan teroris. Oleh karena itu, penanganan terorisme di dalam sistem demokrasi dan negara hukum seperti Indonesia, harus tetap berada dalam mekanisme *due process of law*. Mekanisme ini akan memberikan rambu-rambu dasar dalam penanganan terorisme secara lebih efektif dengan tetap menghormati HAM.

Oleh karena itu, UU anti-terorisme tahun 2018 tersebut harus dijalankan secara hati-hati dengan memastikan penanganan terorisme tetap berada dalam koridor penegakan hukum (*criminal justice system*) dan menghormati HAM. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelibatan TNI dalam penanganan terorisme dapat dilakukan apabila kondisi keamanan yang dianggap telah memberikan ancaman atau teror pada warga negara. Selain itu, perlunya penguatan peran BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dalam mengkoordinasikan kebijakan penanganan terorisme antar lembaga-lembaga terkait seperti TNI, BIN, Kepolisian dan Imigrasi.

Beberapa pasal dalam UU anti-terorisme tersebut memberikan dampak yang positif seperti masa penangkapan yang disetujui menjadi 14 hari dan dapat diperpanjang selama 7 hari dengan persetujuan Ketua Pengadilan (Pasal 28), total masa penahanan menjadi 290 hari (Pasal 25), serta Penghapusan pasal Guantanamo (43A) dan penghapusan pencabutan kewarganegaraan (46A). Meskipun demikian, terdapat beberapa pasal yang diperkirakan akan menimbulkan masalah, seperti berhubungan dengan definisi yang mencantumkan unsur politik. Definisi menggunakan frasa “motif politik” berpotensi memberikan kesulitan kepada aparat penegak hukum dalam upaya penegakannya.

4.3. Kesimpulan

Dalam pemberantasan terorisme ada beberapa cara selain melalui pendekatan *criminal justice system*. Meskipun demikian, *Criminal justice system* harus terus diperkuat karena banyaknya para teroris yang saat ini belum ditangkap di mana keberadaan mereka masih berada di tempat-tempat persembunyian yang susah untuk dilacak. Langkah berikut adalah melakukan upaya recovery yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh masyarakat lokal. Tertembaknya Santoso alias Abu Wardah oleh Tim Satuan Tugas Operasi Tinombala di pegunungan Tambarana Sulawesi Tengah menjadi salah satu bukti keberhasilan bagi pemerintah khususnya TNI. Meskipun demikian, wilayah tempat tewasnya Santoso harus direcovery sehingga dampak keberadaan kelompok Santoso di lingkungan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan meningkatkan keterampilannya

dalam memanfaatkan hasil alam di wilayah tersebut dan juga bimbingan dalam melakukan wirausaha serta kegiatan lain yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan.

BAB 5

PENCEGAHAN TERORISME MELALUI *LOCAL WISDOM*

Pemerintah seharusnya melakukan pendekatan ekonomi, sosial, dan budaya dalam rangka mencegah agar aksi-aksi pengeboman atau aksi peledakan bom bunuh diri dan kegiatan teror bom terhadap masyarakat tidak berulang. Pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya dapat menjadi salah satu strategi dalam mencegah terjadinya terorisme. Salah satu bentuk nilai-nilai sosial budaya adalah kearifan lokal (*local wisdom*). Ketua BNPT Suhardi Alius mengharapkan masyarakat khususnya Forum Koordinasi Pencegahan Teroris untuk 32 Provinsi se-Indonesia untuk meningkatkan peran serta masyarakat mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme melalui pendekatan nilai-nilai budaya khususnya dengan memanfaatkan *local wisdom* (Kanalsatu, 2020). Oleh karena itu, pendekatan kearifan lokal ini sangat penting untuk digalakkan. Salah satu cara dalam memaksimalkan kegiatan kearifan lokal ini adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat dan budayawan. Kearifan lokal mengandung nilai-nilai yang dapat mendeteksi paham radikal dan terorisme di tengah masyarakat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam kearifan lokal dapat mengatur tata perikelakuan masyarakat. Indonesia memiliki kearifan lokal yang unggul dan merupakan warisan sosial sehingga menjadi kebanggaan yang dapat diteruskan kepada generasi muda. Peran dan fungsi kearifan lokal adalah: 1. Untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam; 2. Pengembangan sumber daya manusia; 3. Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan; 4. Sumber petuah/ kepercayaan/ sastra dan pantangan; 5. Sarana membentuk dan membangun integrasi komunal; 6. Landasan etika dan moral; 7. Fungsi politik (Basyari, 2014). Berikut beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Sulawesi Selatan.

5.1. Tradisi *Mappatettong Bola*

Manusia hidup bersama dalam suatu wilayah dengan berbagai karakter, latar belakang, dan derajat sosial. Perbedaan tersebut cenderung membuat masyarakat terpecah dan berakhir menjadi masyarakat individualis. Untuk mengatasi kecenderungan tersebut, kearifan lokal (*local wisdom*) hadir ditengah-tengah masyarakat sebagai tradisi lisan maupun budaya yang diturunkan secara turun-temurun melalui media tulisan maupun lisan (dari mulut ke mulut) yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai nilai-nilai bijak dan berbudi luhur yang dipraktekkan oleh masyarakat dalam suatu komunitas. Dengan demikian, kearifan lokal berperan penting dalam pembentukan karakter individu di dalam kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi. Pembentukan karakter tersebut dapat berupa kematangan berpikir dan berperilaku (Nurcaya, 2018). Pembentukan karakter dapat mendukung keberadaan kearifan lokal suatu wilayah agar tetap lestari di tengah masyarakat.

Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa atau lebih tepatnya 1.340 suku bangsa (Indonesia, 2020) menjadikan Indonesia merupakan negara yang kaya akan kearifan lokal. Kearifan lokal utamanya berasal dari adat suatu komunitas, dimana suku dapat dikategorikan sebagai suatu komunitas. Salah satu komunitas yang ada di Indonesia adalah masyarakat suku Bugis. Suku Bugis yang dikenal sebagai pelaut pada zaman dulu telah mengembangkan suatu kebudayaan maritim dengan berlayar meninggalkan nusantara menggunakan perahu *pinisi*. Selain kebudayaan maritim, suku Bugis juga dikenal dengan budaya *siri'* (*shame*) yang begitu kental hingga saat ini. Budaya *siri'* mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap harga diri manusia yang harus lebih diutamakan. Selain nilai-nilai budaya tersebut, ada satu nilai-nilai budaya lain dari masyarakat suku Bugis yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat secara luas yaitu budaya gotong royong yang diaktualisasikan melalui tradisi *mappatettong bola* (*construct the house*).

Masyarakat suku bugis mengenal enam peristiwa sakral dalam hidup, yaitu *Esso rijangna* (*the day of her birth*), *Esso ripasellenna* (*Islamic Day*), *Esso ripallebbana* (*Qur'an Day*), *Esso ripabbolana* (*the day of House Construction*), *Esso ripahajjinna* (*the day of pilgrimage*), dan *Esso rimatena* (*the day of his death*). Tradisi *mappatettong bola* (*construct the house*) merupakan peristiwa sakral dalam masyarakat bugis, yaitu *Esso ripabbolana* (*the day of House Construction*). *Mappatettong bola* (*construct the house*) menjadi budaya gotong-royong karena masyarakat secara bersama-sama membantu mendirikan kerangka rumah baru atau memindahkan rumah lama ke tempat baru dengan cara diangkat (Kesuma & Rahman, 2018). Kegiatan *Mappatettong bola* (*construct the house*) dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.1. Kegiatan *Mappatettong Bola*
Sumber: (BeritaSidrap, 2018)

Gambar diatas adalah salah satu kegiatan *mappatettong bola* yang dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Sidrap adalah

salah satu kabupaten yang dominan memiliki jumlah suku Bugis. Kerajaan Sidenreng adalah salah satu kerajaan yang cukup disegani. Kerajaan tersebut tercantum dalam kitab “La Galigo”. *Mappatettong bola* menjadi kebiasaan yang selanjutnya menjadi budaya sejak jaman kerajaan sampai sekarang yang terus dilestarikan.



Gambar 5.2. Kegiatan *Mappatettong Bola*
Sumber: (Kultur, 2019)

Gambar diatas adalah bentuk tradisi *mappatettong bola* (*construct the house*) dilakukan pada rumah panggung yang pada umumnya dimiliki oleh masyarakat suku Bugis di pedesaan. Hal ini karena rumah panggung terbuat dari kayu yang relatif lebih ringan untuk diangkat bersama oleh masyarakat sekitar. Tidak ada tahun pasti kapan tradisi ini dimulai, namun telah menjadi tradisi warisan masyarakat bugis sejak zaman dahulu untuk mempercepat proses pembangunan rumah, serta menciptakan hubungan emosional antara satu individu dengan individu lain di dalam masyarakat.

Tantangan yang dihadapi untuk melestarikan tradisi ini semakin beragam dari waktu ke waktu. Mulai dari bahan baku konstruksi rumah seperti meninggalkan kayu, desain rumah lantai yang tidak memiliki konstruksi bangunan seperti rumah panggung, dan munculnya individualisme dalam masyarakat. Tantangan-tantangan tersebut membuat tradisi *mappatettong bola* (*construct the house*) semakin tergerus dan tidak seperti dulu lagi, pemuda tidak lagi mengambil bagian dari tradisi gotong-royong ini. Meskipun demikian, ditengah arus globalisasi, kearifan lokal tetap berjalan seperti biasa. Masyarakat tetap antusias dalam melaksanakan semua proses dalam tradisi tersebut. Kearifan lokal telah mampu mengikat tali persaudaraan di tengah masyarakat, terutama dalam hal saling membantu dan bergotong royong bersama melalui tradisi *mappatettong bola*.

Ada beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam tradisi *mappatettong bola* seperti persatuan yang merupakan suatu modal sosial yang besar dan kuat serta perlu dipertahankan. Walaupun arus modern karena globalisasi, tetapi nilai-nilai kearifan lokal *mappatettong bola* tidak berubah dalam pola pikir masyarakat lokal dan tetap mengikuti perkembangan zaman. Nilai-nilai kearifan lokal adalah warisan budaya masa lalu yang harus dipertahankan dan cocok dalam era globalisasi saat ini untuk dijadikan sebagai konteks pencegahan terorisme. Nilai gotong-royong yang terus terjaga dapat menciptakan sebuah persatuan dalam kehidupan masyarakat. Dalam tradisi *mappatettong bola*, nilai-nilai kebersamaan yang diterapkan seperti kesediaan masyarakat lokal untuk saling bergotong royong mengangkat kayu tiang rumah yang sudah siap untuk ditancapkan. Masyarakat membuat rangka yang telah dibentuk menjadi sebuah rumah, kemudian diangkat secara bersama-sama di suatu tempat yang telah ditentukan. Dalam proses ini, terlihatlah sebuah nilai gotong-royong.

Kemajuan teknologi saat ini menjadikan tradisi *mappatettong bola* sudah sangat jarang ditemukan, sebab banyak masyarakat yang beralih dengan mendirikan bangunan yang lebih modern, yaitu rumah batu. Meski begitu, tradisi ini seyogyanya dapat terus ada dalam masyarakat. *Mappatettong bola* yang dilakukan oleh masyarakat Bugis mengandung nilai-nilai kearifan lokal antara lain :

1. Nilai Kerja Sama

Sebelum melakukan tradisi *mappatettong bola*, biasanya orang yang rumahnya akan didirikan, mengajak masyarakat untuk datang ke lokasi tersebut. Tradisi ini banyak dilakukan oleh masyarakat Bugis yang berada di Kabupaten Bone, Sidrap, Pinrang, Soppeng, Wajo, Barru, dan Sinjai. Sebelum tradisi *mappatettong bola* dilakukan, salah seorang tokoh masyarakat akan mengumumkan di mesjid atau kantor pemerintahan desa tentang waktu pelaksanaan tradisi tersebut. Tokoh masyarakat mengajak masyarakat untuk datang membantu. Pengumuman ini juga biasa disampaikan setelah sholat Jumat dilaksanakan. Perwakilan pihak yang akan melakukan tradisi ini, mengajak para kaum pria untuk dapat ikut membantu dan berpartisipasi dalam proses pelaksanaan tradisi tersebut. Setelah masyarakat berkumpul, kemudian mereka bergotong-royong untuk mengangkat tiang-tiang yang sudah siap untuk ditancapkan. Setelah itu, dengan dipimpin tokoh agama, akan dilakukan pembacaan doa dengan tujuan agar rumah tersebut dapat berdiri tegak sesuai skema yang telah dibuat. Proses pelaksanaan tradisi ini membutuhkan kerja sama antar masyarakat. Butuh rasa saling solid dan sinergi agar tiang rumah tersebut dapat diangkat dalam waktu yang bersamaan.

2. Nilai keagamaan

Terdapat nilai keagamaan dalam tradisi *mappatettong bola*. Sebelum melakukan proses *mappatettong bola*, terlebih dahulu diadakan *barazanji*. *Barazanji* adalah kegiatan yang dilakukan dengan mengucapkan doa-doa serta pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Doa-doa ini dilafalkan dengan nada atau irama tertentu. *Barazanji* dilakukan dalam beberapa tradisi suku Bugis, salah satunya dalam proses *mappatettong bola*. Hal ini bertujuan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dan shalawat kepada nabi Muhammad SAW. Selain itu, juga sebagai wujud memohon keberkahan dan keselamatan atas rumah baru yang akan ditinggali itu.



Gambar 5.3. Tradisi *Barazanji*
Sumber: (MakassarTerkini, 2018)

Tradisi *mappatettong bola* memiliki berbagai prosesi didalamnya, namun tujuan dari tradisi ini yaitu terciptanya rasa kebersamaan dan saling membantu antar masyarakat. *Mappatettong bola* tentu tidak dapat dilakukan seorang diri. Butuh bantuan dari orang banyak agar rumah tersebut dapat benar-benar didirikan. Dalam hal inilah, diharapkan dapat menjadi ajang bagi masyarakat untuk meningkatkan sikap gotong-royong. Seyogyanya, tradisi ini harus terus dijaga, karena menjadi wadah yang dapat pula menciptakan kehidupan yang damai dalam masyarakat. Selain itu, tujuan dari *mappatettong bola* mencerminkan persatuan antar masyarakat. Keselarasan yang harmonis tersebut terlihat dari awal, yaitu dari proses mengajak masyarakat untuk hadir *mappatettong bola*, hingga pada proses mendirikan tiang agar dapat berdiri tegak dan sempurna.

Tradisi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang mungkin awalnya tidak saling mengenal, bisa menjadi akrab dengan melakukan *mappatettong bola* bersama. Karena mereka saling membantu mengangkat kerangka rumah yang sangat

berat. Dari rasa lelah bersama itu, masyarakat bisa membangun hubungan emosional bersama. Sayangnya, tradisi ini sudah sangat jarang dilakukan karena sudah banyak masyarakat yang membeli rumah jadi seperti perumahan, bukan membangun rumah sendiri. Selain itu, semakin banyak yang menggunakan rumah batu tidak lagi menggunakan rumah panggung. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa masyarakat memiliki kesibukan yang berbeda-beda sehingga tidak memiliki lagi waktu untuk *mappatettong bola*.

Tradisi *Mappatettong bola* untuk saat ini sudah jarang terlihat karena banyak orang yang lebih senang membuat rumah batu dibanding rumah panggung. Padahal banyak sekali nilai yang bisa diperoleh dari tradisi ini. Terutama hubungan antar masyarakat yang bisa berjalan dengan baik, karena ada sikap peduli dan saling membantu dalam proses *mappatettong bola* ini. Persatuan juga dapat lebih terjalin. Selain kerja sama mendirikan rumah, juga ada rasa saling menghargai di dalam tradisi ini. Biasanya, kalau masyarakat yang melakukan tradisi *mappatettong bola* telah selesai, sang pemilik rumah akan menyajikan hidangan berupa makanan dan minuman kepada masyarakat sebagai wujud terima kasih atas bantuan yang telah diberikan.

Perbedaan desa dan kota bisa terlihat dari sikap kebersamaannya. Terdapat perbedaan antara masyarakat yang tinggal di kota dan di desa. Pada umumnya masyarakat kota sibuk dengan kegiatannya sendiri, sedangkan di desa, harmonisasi di antara masyarakat jauh lebih erat terlihat. Salah satu yang mengeratkan hubungan itu karena adanya tradisi *mappatettong bola*. Masyarakat berbondong-bondong membantu orang yang mau mendirikan rumah untuk segera membangun tiangnya. Banyak sekali nilai positif yang bisa ditemukan dalam tradisi ini. Dengan adanya tradisi ini, dapat tercipta keselarasan sosial antar masyarakat. Selain itu, tindakan-tindakan radikal juga bisa diminimalisir karena hubungan positif yang dibangun oleh masyarakat itu sendiri.

5.2. Tradisi *Maddeceng (Family Reconciliation)*

Pengeboman yang terjadi hampir setiap tahun merupakan suatu peristiwa yang harus ditangani dengan cepat. Pengeboman dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terorisme dapat lahir dari suasana yang tidak kondusif atau di sebuah wilayah di mana sering terjadi konflik. Sementara itu, konflik dapat terlihat secara eksplisit tetapi bisa juga tidak dapat terindikasi. Menurut Fisher et.al. bahwa sebuah situasi dapat dikategorikan sebagai konflik apabila terdapat hubungan antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun kelompok, yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Fisher et al., 2001). Definisi ini menunjukkan bahwa perbedaan tujuan oleh beberapa pihak yang saling berhubungan dapat menghadirkan perselisihan yang memicu terjadinya konflik. Peneliti

lain, Subakti mengatakan bahwa konflik sejatinya adalah perbedaan pendapat, persaingan, atau pertentangan prinsip antar individu, antara individu dengan kelompok, serta antara individu atau kelompok dengan negara (Subakti, 2007). Definisi ini menegaskan beberapa pihak yang dapat terlibat dalam sebuah konflik. Suasana konflik atau suasana tidak nyaman dapat menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan radikal. Meski demikian, sebuah konflik dapat ditekan atau direduksi dengan upaya-upaya resolusi.

Upaya resolusi dapat terjadi dalam berbagai bentuk misalnya melalui negosiasi atau kerjasama yang disebut dengan rekonsiliasi. Salah satu bentuk resolusi konflik yang dapat diterapkan adalah rekonsiliasi. Istilah rekonsiliasi cenderung merujuk pada upaya-upaya pemulihan kembali hubungan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam proses rekonsiliasi, terdapat tindakan-tindakan negosiasi untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama yang menguntungkan bagi setiap pihak. Negosiasi menjadi salah satu opsi resolusi konflik yang dapat diambil untuk menghindari memburuknya kondisi konflik yang sedang terjadi. Meskipun demikian, proses negosiasi sering kali menemui berbagai tantangan misalnya, latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda, hadirnya isu lain yang dapat memperburuk konflik, informasi-informasi yang terbatas dan bias, perbedaan interpretasi terhadap suatu kondisi, prasangka, dan tindakan-tindakan kohersif (Ren, Shen, Xue, & Hu, 2011). Salah satu strategi dalam resolusi konflik adalah dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Bab ini akan membahas sebuah kearifan lokal masyarakat suku Bugis yang dikenal sebagai *maddeceng (family reconciliation)* sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya konflik yang pada akhirnya akan bermanfaat dalam mencegah terjadinya terorisme.

Sebelum masuknya agama Islam di Indonesia, orang-orang di berbagai pulau telah memiliki sistem yang disebut dengan hukum adat (*customary law*). Menurut Lukito bahwa dengan masuknya Islam di pulau-pulau nusantara maka dapat dikatakan bahwa hukum adat juga berkembang menjadi lebih kuat (Asni & Kamaruddin, 2018). Masyarakat membela nilai-nilai agama dan adat mereka pada saat yang sama. Tidak hanya di suku Jawa dan suku Minangkabau, suku Bugis juga melakukan akulturasi dengan nilai-nilai Islam yang ada. Bahkan dalam pengembangannya, sangat sulit dilihat dan dibedakan yang mana merupakan nilai-nilai dari suku Bugis itu sendiri dan yang mana merupakan nilai-nilai Islam secara murni. Suku Bugis, mendiami beberapa kawasan daerah di Sulawesi Selatan dan terbagi atas kabupaten Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Bulukumba, Sinjai, Pinrang, Parepare, Barru, Pangkep, dan Maros, yang dikenal sebagai suku yang sangat menganut nilai-nilai kearifan lokal di samping nilai-nilai Islam.

Tradisi yang mereka anut tidak hanya tentang pakaian, adat istiadat, tetapi juga dibidang hukum. Saling menguatkannya antara hukum adat dan agama menurut Lukito sangat memungkinkan karena hukum agama dan hukum adat memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan perdamaian dan harmoni (Asni & Kamaruddin, 2018). Hukum keluarga merupakan salah satu dari sekian banyak hukum yang diatur dalam hukum adat masyarakat suku Bugis. Hukum keluarga terutama hukum pernikahan merupakan hal sakral yang penting bagi suku Bugis. Sehingga dalam tradisinya, hukum pernikahan mendapat perhatian khusus. Dalam hukum pernikahan, nilai-nilai kehormatan keluarga dijaga dengan baik sehingga hukum ini sangatlah sensitif. Pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dianggap suci dan sakral akan menghasilkan konsekuensi yang serius. Pernikahan di komunitas Bugis haruslah melibatkan keluarga. Ketika segala sesuatu tidak sesuai dengan prosedur yang berjalan seperti biasanya maka akan berakibat fatal, misalnya saja kawin lari (Asni & Kamaruddin, 2018).

Masyarakat suku Bugis dikenal sebagai salah satu kelompok masyarakat yang kaya akan nilai-nilai kearifan lokal. Hingga saat ini, terdapat berbagai nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat suku Bugis. Salah satu kebudayaan masyarakat Bugis yang masih dilakukan hingga saat ini adalah *maddeceng* atau rekonsiliasi keluarga/kekeluargaan (*family reconciliation*). *Maddeceng* adalah sebuah istilah dalam bahasa Bugis yang berasal dari kata *deceng* yang berarti baik. *Maddeceng* sendiri berarti melakukan sesuatu yang baik. Dalam bahasa Bugis, *maddeceng* merujuk pada sesuatu yang baik atau sesuatu yang memuat nilai-nilai kebaikan (Asni & Kamaruddin, 2018). Dalam budaya masyarakat suku Bugis, *maddeceng* adalah sebuah upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh pihak-pihak keluarga yang berselisih. Perselisihan tersebut berupa penolakan terhadap terjadinya sebuah pernikahan yang tidak disetujui oleh pihak keluarga pasangan tersebut (Asni & Kamaruddin, 2018).

Secara umum, budaya *maddeceng* cenderung merujuk pada upaya pemulihan kembali hubungan keluarga setelah terjadinya kawin lari atau *silariang* (*elopng*). Dalam pelaksanaannya, budaya *maddeceng* turut melibatkan pihak-pihak yang berselisih serta hadirnya pihak mediator atau penengah (Asni & Kamaruddin, 2018). Pihak mediator tersebut umumnya berasal dari tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat yang terpandang dan dipercayai oleh masyarakat serta oleh pihak-pihak yang berselisih. Pihak mediator cenderung menentukan bagaimana proses rekonsiliasi keluarga berjalan. Dalam kasus-kasus *silariang* yang terjadi di tengah masyarakat suku Bugis, *maddeceng* dapat terjadi sebelum proses pernikahan, setelah proses pernikahan, serta dapat juga dilakukan jauh setelah pernikahan tersebut terjadi untuk mempererat hubungan baik antar keluarga (Asni & Kamaruddin, 2018).

Melalui serangkaian tahapan yang disepakati bersama, proses rekonsiliasi keluarga ini dapat menghasilkan berbagai solusi untuk mencegah terjadinya situasi yang dapat mendorong hadirnya kekerasan.

5.2.1. Dampak Positif Budaya *Maddeceng*

Berdasarkan gambaran umum terkait budaya *maddeceng* dalam tradisi masyarakat suku Bugis, terdapat beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung di dalamnya, misalnya nilai tanggung jawab, kesadaran untuk menyelesaikan konflik, dorongan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan budaya malu atau *siri'* (*shame*). Selain itu, terdapat pula nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya seperti upaya menjalin hubungan baik antar sesama, negosiasi, upaya perdamaian serta sebagai sebuah upaya mereduksi konflik untuk kemaslahatan (kebaikan) bersama dan untuk menghindari agar orang tidak mudah terlibat dalam kegiatan radikal. Kemaslahatan bersama merupakan poin utama yang hendak dicapai selama proses *maddeceng* berlangsung. Budaya *maddeceng* mampu bertahan di tengah masyarakat suku Bugis dari pengaruh budaya luar hingga saat ini karena tradisi ini diyakini mengandung nilai-nilai ke-Islaman yang turut terserap dalam nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Bugis. *Maddeceng* dapat dikategorikan sebagai '*urf*' yaitu salah satu metode dalam penyelesaian konflik menurut hukum Islam. Menurut hukum Islam, '*urf*' adalah segala hal yang baik, dapat diterima oleh akal sehat, dan dapat membawa kebaikan bagi masyarakat (Asni & Kamaruddin, 2018). Hal ini memiliki kesamaan dengan esensi budaya *maddeceng* yaitu untuk melakukan sesuatu yang baik.

Budaya *maddeceng* dapat menjadi salah satu opsi resolusi konflik karena mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, perdamaian, dan negosiasi. Tradisi ini merangkul pihak-pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan menentukan solusi terbaik bagi kemaslahatan bersama. Tradisi ini juga mengandung proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama yaitu dengan menyampaikan kepentingan masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Budaya *maddeceng* juga bertujuan untuk memperbaiki kembali hubungan antara pihak-pihak yang berkonflik. Karenanya, tradisi ini dapat mencegah dan menekan hadirnya eskalasi konflik di kemudian hari. Melalui budaya *maddeceng*, pihak-pihak yang berkonflik akan mencapai kesepakatan bersama, perdamaian, dan menghindari hadirnya bentuk-bentuk kekerasan sebagai bagian dari konflik yang terjadi. Tradisi ini juga bertahan di tengah masyarakat suku Bugis hingga saat ini karena budaya *maddeceng* telah menjadi sebuah kebiasaan yang diwariskan secara turun temurun. Budaya *maddeceng* tidak hanya menjadi upaya rekonsiliasi keluarga dalam kasus-kasus *silariang*, namun nilai dan konsep yang terkandung dalam budaya *maddeceng* dapat digunakan sebagai upaya resolusi konflik lainnya.

Kemudian, masyarakat suku Bugis memiliki sebuah tradisi lokal bernama *maddeceng* yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai serta bertujuan untuk memperbaiki hubungan pihak-pihak yang berkonflik. Budaya *maddeceng* merupakan salah satu tradisi turun temurun yang dilakukan sebagai upaya rekonsiliasi hubungan keluarga dalam kasus-kasus *silariang* (kawin lari). Dalam tradisi *maddeceng*, pihak-pihak yang berkonflik akan melakukan proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama dan untuk mencegah eskalasi konflik di kemudian hari. Nilai-nilai dan konsep yang terdapat dalam budaya *maddeceng* ini dapat menjadi salah satu opsi lain bagi upaya resolusi konflik atau sebagai salah satu strategi deradikalisasi.

5.2.2. Upacara Pernikahan Masyarakat Suku Bugis

Namun dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Soppeng, budaya *maddeceng* sedikit berbeda. Umumnya *maddeceng* di Soppeng lebih dikenal dengan nama *mappasiame'* *mappasirewekeng*. Dalam tradisi ini, masyarakat suku Bugis Soppeng sedikit berbeda. *Maddeceng* dalam praktiknya tidak sekeras masyarakat suku Bugis di kabupaten lainnya. *Mappasiame'* *mappasirewekeng* di Kabupaten Soppeng adalah upaya penerimaan kembali pasangan suami istri yang telah melakukan *silariang* (*eloping*). Dalam pelaksanaannya, pihak yang melakukan *silariang* mengadakan acara sebagai itikad kembali dirinya ke masyarakat. Umumnya pelaku *silariang* akan mengadakan acara layaknya pernikahan namun tanpa pelaminan. Dalam acara tersebut, umumnya *mappasiame'* *mappasirewekeng* mengadakan pesta seperti pesta pernikahan pada umumnya, dan biasanya budaya ini juga dirangkaikan dengan pemotongan sapi jika orang tersebut mampu secara finansial. Dengan diadakannya *mappasiame'* *mappasirewekeng* ini, dibutuhkan orang yang dapat menjadi mediator. Mediator ini merupakan pihak yang menjelaskan kepada masyarakat mengapa orang tersebut melakukan *silariang* dan hasilnya adalah orang tersebut akan kembali diterima namun biasanya dengan beberapa syarat. Tradisi *mappasiame'* *mappasirewekeng* mengizinkan untuk kembali ke masyarakat tanpa mengalami penolakan, karena orang tersebut dianggap telah melakukan tanggung jawabnya. Di Kabupaten Soppeng umumnya orang yang mengadakan tradisi ini telah mampu secara finansial atau dapat dikatakan sukses di bidang ekonomi agar dapat diterima dan tidak dipandang hina oleh masyarakat.

5.3. Tradisi *Mappettu Ada*

Mappettu ada adalah salah satu dari jenis kearifan lokal yang masih ada dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Bugis saat ini. *Mapettu ada* berasal dari dua gabungan kata, *mapettu* dan *ada*. *Mappettu* artinya memutuskan, sedangkan kata *ada* artinya perkataan. Sehingga secara harfiah jika dua kata ini digabungkan, maka akan membentuk makna suatu prosesi pengambilan kesimpulan dari bahasan yang dilakukan dalam prosesi lamaran antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan (BahteraIlmuku, 2016). Prosesi ini adalah hal yang sangat penting karena dalam prosesi inilah dilangsungkan lamaran secara formal oleh keluarga pihak laki-laki yang datang kepada pihak perempuan. Dalam prosesi inilah ditetapkan diterimanya lamaran atau tidak. *Mappettu ada* atau biasa disebut proses lamaran adalah proses terakhir dari prosesi pernikahan dalam adat bugis. Sebelum sampai pada tahap ini, terlebih dahulu calon mempelai akan mengikuti beberapa tahapan sebelumnya, yaitu :

- *Mattiro* (be the guest).

Di tahap ini, calon mempelai laki-laki datang berkunjung sebagai tamu ke rumah calon mempelai wanita dengan tujuan untuk mengenal lebih dekat keluarga calon wanita.

- *Mapesse'-pesse'* (seeking for information)

Pendekatan dimana calon mempelai laki-laki mencari informasi tentang keluarga dan calon mempelai wanita. Suatu kegiatan penyelidikan yang biasanya dilakukan secara rahasia oleh seorang perempuan dari pihak laki-laki untuk memastikan apakah gadis yang telah dipilih sudah ada yang mengikatnya atau belum. Kegiatan penyelidikan ini juga bertujuan untuk mengenali jati diri gadis itu dan kedua orang tuanya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan rumah tangga, adab sopan-santun, tingkah laku, kecantikan, dan juga pengetahuan agama gadis tersebut. Jika menurut hasil penyelidikan belum ada yang mengikat gadis itu, maka pihak keluarga laki-laki memberikan kabar kepada pihak keluarga gadis bahwa mereka akan datang menyampaikan pinangan. Bila calon mempelai laki-laki tersebut setuju, kemudian laki-laki ini akan menyampaikan kepada orang tuanya untuk melamar wanita tersebut. Orang tua akan mempertimbangkan calon wanita tersebut dengan melakukan musyawarah dengan keluarga dekat terutama yang mengenal dengan baik calon mempelai wanita tersebut. Selanjutnya, apabila dicapai kata sepakat, orang tua mempelai laki-laki akan menunjuk satu orang dari keluarganya untuk bertemu orang tua calon mempelai wanita dengan membawa oleh-oleh dan menyampaikan maksud kedatangan mereka untuk melanjutkan hubungan yang lebih serius.

- *Madduta* atau *Massuro* (telling the hidden conversation) atau melamar

Pada tahap ini, kedua belah pihak akan mengundang keluarga dekat dan biasanya tokoh masyarakat, tokoh adat, atau tokoh agama juga akan ikut diundang untuk datang. Mempelai laki-laki akan menunjuk satu orang sebagai *pabbicara* atau juru bicara untuk memberitahu pihak keluarga calon mempelai wanita keinginannya untuk mempersunting calon mempelai wanita. Utusan dari pihak mempelai laki-laki disebut *to madduta* sedangkan pihak keluarga gadis yang dikunjungi disebut *to riaddutai*. Pada tahap ini, orang tua laki-laki tidak ikut serta begitu juga calon mempelai laki-laki tidak boleh datang dalam proses tersebut. Pihak perempuan juga akan menunjuk seorang juru bicara yang akan mewakili keluarga. *To madduta* memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan diterima atau tidaknya suatu pinangan. Oleh karena itu, *to madduta* harus berhati-hati, bijaksana, dan pandai membawa diri agar kedua orang tua gadis itu tidak tersinggung. Biasanya pada proses ini, keluarga calon mempelai laki-laki akan memakai jas, songkok dengan bawahan sarung sebagai pakaian adat. Sementara itu, pakaian dari pihak keluarga biasanya akan berpakaian rapi. Makanan akan disajikan dalam proses tersebut.

Kemudian, dalam proses ini dikenal istilah *mamanu-manu* (pantun ayam) yang menjadi kiasan selama proses berlangsung. Juru bicara laki-laki akan menyampaikan maksudnya untuk melamar. Keluarga perempuan kemudian akan mengajukan *dui menre* (uang panai) dan *sompa* (persembahan). Proses tawar-menawar akan terjadi dalam acara ini. Kedua belah pihak akan menggunakan bahasa Bugis yang sopan. Uang panai ini biasanya akan ditentukan oleh status sosial seseorang misalnya bangsawan, orang kaya, keluarga menengah, pekerjaan ataupun pendidikan perempuan. Meskipun begitu, untuk saat ini biasanya status sosial sudah tidak terlalu mendominasi. Kemampuan seorang juru bicara sangat menentukan pada prosesi ini, bisa saja acara pernikahan ditunda ataupun ditolak karena proses ini gagal karena juru bicara tidak dapat mencapai kata sepakat karena pihak laki-laki menganggap uang pesta terlalu mahal. Pada proses ini akan dijadwalkan juga *mappenre dui* (mengantarkan uang pesta) dan *mappetu ada* (menentukan hari).



Gambar 5.4. Prosesi *Madduta*
Sumber: (Ewha, 2017)

Dikenal juga istilah *mappasiarekeng* (mengukuhkan kesepakatan), berarti mengukuhkan kembali kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Acara ini dilaksanakan di tempat mempelai perempuan. Pengukuhan kesepakatan ditandai dengan pemberian hadiah pertunangan dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai *passio'* atau pengikat berupa sebuah cincin emas dan sejumlah pemberian simbolis lainnya seperti tebu sebagai simbol kebahagiaan, *panasa* (buah nangka) sebagai simbol *minasa* (pengharapan), sirih pinang, *sokko* (nasi ketan), dan berbagai kue-kue tradisional lainnya.



Gambar 5.5. *Mappasiarekeng*
Sumber: (Boombastis, 2020)

Selama prosesi menuju pernikahan harus dilakukan dari pihak calon mempelai pria karena dalam adat suku Bugis, salah satu tradisi Sulawesi Selatan dalam mengusulkan *ana' dara* (anak gadis) sangat berkaitan dengan istilah *siri'* (harga diri). Dalam proses *mappettu ada*, ada banyak

kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal. *Siri'* adalah basis dari setiap tradisi di Sulawesi Selatan. *Siri'* menunjukkan harga diri seseorang di suku Bugis. Ketika seorang pria datang dan bermaksud untuk meminang seorang gadis Bugis, maka pria tersebut wajib menghormati keluarga si gadis demi harga diri sang gadis maupun seluruh keluarga gadis tersebut.

Dalam prosesi *mappettu ada*, keluarga calon mempelai pria datang mengunjungi keluarga calon mempelai wanita. Ketika acara *mappettu ada* diadakan di rumah mempelai wanita, seluruh keluarga besar wanita dan bahkan keluarga besar pria dapat datang ke acara tersebut, hadir untuk mendengarkan momen yang telah lama ditunggu-tunggu, yaitu diumumkannya besar uang panai atau uang yang harus diserahkan oleh keluarga calon mempelai pria pada keluarga calon mempelai wanita yang telah disepakati bersama oleh dua pihak keluarga mempelai.

Setelah acara *mappettu ada*, ada acara *mappaisseng* dan *mattampa* (menyebarkan undangan). *Mappaisseng* adalah menyampaikan berita mengenai perkawinan putra-putri mereka kepada pihak keluarga yang dekat, para tokoh masyarakat, dan para tetangga. Pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai permohonan bantuan baik pikiran, tenaga, maupun dana demi kesuksesan seluruh rangkaian prosesi perkawinan tersebut.

Kemudian ada acara *mappatettong sarapo* yaitu mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. *Sarapo* adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri atau kanan rumah induk sedangkan *baruga* adalah bangunan tambahan yang didirikan terpisah dari rumah induk. Pada kedua bangunan tersebut biasanya diberi dinding yang terbuat dari anyaman bambu yang disebut dengan *wolasuji* dan di atasnya digantung janur kuning. Di dalam kedua bangunan tambahan tersebut juga dibuatkan pula *lamming* atau pelaminan sebagai tempat duduk mempelai dan kedua orang tuanya.



Gambar 5.6. *Wolasuji*
Sumber: (Terkini, 2018)

Tahap berikutnya adalah *mappassau botting* dan *cemme passili* (merawat dan memandikan pengantin). *Mappassau botting* berarti merawat pengantin. Kegiatan ini dilakukan dalam satu ruangan tertentu selama tiga hari berturut-turut sebelum hari “H” perkawinan. Perawatan ini dilakukan dengan menggunakan berbagai ramuan seperti daun sukun, daun coppeng (sejenis anggur), daun pandan, rempah-rempah, dan akar-akaran yang berbau harum.



Gambar 5.7. *Cemmé Passili'*
Sumber: (Jalilo, 2018)

Sementara itu, *cemmé passili'* berarti mandi tolak balak, yaitu sebagai bentuk permohonan kepada Allah SWT agar kedua mempelai dijauhkan dari segala macam bahaya atau bala. Prosesi ini biasanya dilaksanakan sehari sebelum hari “H” perkawinan, yaitu sekitar pukul

10.00 pagi. Setelah mandi tolak bala, mempelai wanita harus melaksanakan ritual *macceko* yaitu mencukur bulu-bulu halus yang ada didahi calon pengantin dan biasanya dilakukan oleh *indo' botting* (perias penganti).



Gambar 5.8. *Mappassau Botting*
Sumber: (Boombastis, 2020)

Kemudian acara *mappanre temme* (khatam AlQuran) dan pembacaan barazanji, dilaksanakan sebelum memasuki acara *mappaci*. Diawali dengan dilakukan acara khatam AlQur'an dan pembacaan barazanji sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Acara ini dilaksanakan pada sore hari atau sesudah shalat ashar dan dipimpin oleh seorang imam. Setelah itu, dilanjutkan acara makan bersama dan sebelum pulang, para pembaca barazanji dihadiahi *kaddo* yaitu nasi ketan berwarna kuning yang dibungkus dengan daun pisang sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah.



Gambar 5.9. *Mappanre Temme*
Sumber: (Sulasmis, 2017)

Seperti yang telah dijelaskan pada paragraf diatas, bahwa dalam masyarakat etnis Bugis, teks *barazanji* dibaca secara bergantian dengan menggunakan bahasa Bugis atau bahasa Arab. Masyarakat yang hadir duduk bersila dan membentuk lingkaran, di tengahnya di simpan aneka macam olahan makanan khas Bugis. Untuk mengawalinya, ustadz atau yang dituakan akan membaca surat al-Fatihah secara bersama-sama. Kemudian dilanjutkan membaca *barazanji* secara bergantian dengan suara lantang. Biasanya, yang menjadi peserta *barazanji* dari kalangan laki-laki. Tradisi ini pada umumnya dilaksanakan satu hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan (Firmansyah, 2018).



Gambar 5.10. Tradisi *Barazanji* Menjelang Hari Pernikahan
Sumber: (Firmansyah, 2018)

Selanjutnya *mappacci* atau *tudampenni* (mensucikan diri), dilaksanakan pada malam menjelang hari “H” perkawinan. Kedua mempelai melakukan kegiatan *mappacci* atau *tudampenni* di rumah masing-masing. Acara ini dihadiri oleh kerabat, orang-orang terhormat, dan para tetangga. Kata *mappacci* berasal dari kata *pacci*, yaitu daun pacar (*lawsania alba*).



Gambar 5.11. Daun Pacar yang Telah di Hancurkan
Sumber: (Boombastis, 2020)

Pacci dalam kata bahasa Bugis berarti bersih atau suci sedangkan *tudampenni* secara harfiah berarti duduk malam. Dengan demikian, *mappacci* berarti mensucikan diri pada malam menjelang hari “H” perkawinan.



Gambar 5.12. Tradisi *Mappacci*
Sumber: (Majjapi, 2014)

Mappenre botting (mengantar pengantin), adalah mengantar mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk melaksanakan beberapa serangkaian kegiatan seperti *madduppa botting*, akad nikah, dan *mappasiluka*. Mempelai pria diantar oleh iring-iringan tanpa kehadiran kedua orang tuanya. Adapun orang-orang yang ikut dalam iring-iringan tersebut di antaranya *indo' botting* (perias pengantin), dua orang *passeppi* (pendamping mempelai) yang terdiri dari anak laki-laki, beberapa kerabat atau orang-orang tua sebagai saksi pada acara akad nikah, pembawa mas kawin, dan pembawa hadiah-hadiah lainnya.



Gambar 5.13. *Mappenre Botting*
Sumber: (Sulamsi, 2017)

Selanjutnya acara *madduppa botting* (menyambut kedatangan pengantin), berarti menyambut kedatangan mempelai pria di rumah mempelai wanita. Acara penyambutan tersebut dilakukan oleh beberapa orang yaitu dua orang *paddupa* atau penyambut (satu remaja pria dan satu wanita remaja), dua orang *pakkusu-kusu* (perempuan yang sudah menikah), dua orang *pallipa sabbé* (pria dan wanita berumur sekitar 30 sampai 40 tahun), seorang wanita *pangampo wenna* (penebar beras), serta satu atau dua orang *paddupa botting* yang bertugas menjemput dan menuntun mempelai pria turun dari mobil menuju ke dalam rumah. Sementara itu, seluruh rombongan mempelai pria dipersilakan duduk pada tempat yang telah disediakan untuk menyaksikan pelaksanaan acara akad nikah.



Gambar 5.14. *Madduppa Botting*
Sumber: (Sulasm, 2017)

Dikenal pula istilah *ippanikka*. Acara ini adalah acara akad nikah yang dilangsungkan menurut tuntunan ajaran Islam dan dipimpin oleh imam kampung atau seorang penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat (khusus bagi yang beragama Islam). Sebelum akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan, mempelai laki-laki, orang tua laki-laki (ayah) atau wali mempelai wanita, dan dua saksi dari kedua belah pihak dihadirkan di tempat pelaksanaan akad nikah yang telah disiapkan. Setelah semuanya siap, acara akad nikah segera dimulai.

Kemudian *mappasikarawa* atau *mappasiluka* (persentuhan pertama), setelah proses akad nikah selesai, mempelai pria dituntun oleh orang yang dituakan menuju ke dalam kamar mempelai wanita untuk *ipasikawara* (dipersentuhkan). Kegiatan ini disebut dengan *mappasikarawa*, *mappasiluka* atau *ma'dusa' jénné*, yaitu mempelai pria harus menyentuh salah satu anggota tubuh mempelai wanita dan biasanya yang disentuh adalah jarinya. Kegiatan ini dianggap penting karena menurut anggapan sebagian masyarakat Bugis bahwa keberhasilan kehidupan rumah tangga kedua mempelai tergantung pada sentuhan pertama mempelai pria terhadap mempelai wanita.



Gambar 5.15. *Mappasikarawa*
Sumber: (Sulasmi, 2017)

Dilanjutkan dengan kegiatan *tudangbotting*. Setelah perkawinan berlangsung, biasanya diadakan acara resepsi (walimah) dimana semua tamu undangan hadir untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai agar mereka tidak berburuk sangka ketika suatu saat melihat kedua mempelai bernesraan. Pada acara resepsi tersebut dikenal juga yang namanya *ana botting* yang mempunyai andil sehingga merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan pada masyarakat Bugis. Selain itu, dalam setiap perkawinan kedua mempelai diapit oleh *balibotting* dan *passepik* yang bertugas untuk mendampingi pengantin di pelaminan.

Dikenal juga istilah *marola* atau *mapparola* yaitu kunjungan balasan dari pihak mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Pengantin wanita diantar oleh iring-iringan yang biasanya membawa hadiah sarung tenun untuk keluarga suaminya. Setelah mempelai wanita dan pengiringnya tiba di rumah mempelai pria, mereka langsung disambut oleh seksi *padduppa* (penyambut) untuk kemudian dibawa ke pelaminan. Kedua orang tua mempelai pria segera menemui menantunya untuk memberikan hadiah *paddupa* berupa perhiasan, pakaian, dan sebagainya sebagai tanda kegembiraan. Biasanya, beberapa kerabat dekat turut memberikan hadiah berupa cincin atau kain sutera kepada mempelai wanita, kemudian disusul oleh tamu undangan memberikan *akad passolo* (hadiah).

Tahap *mappettuada* adalah salah satu prosesi yang akan dilalui dalam prosesi pernikahan. Seperti yang telah dijelaskan diatas, tahap ini adalah pertemuan yang akan mengumumkan besar jumlah *uang panai'* (mahar) dan berbagai kesepakatan lain juga menyusul untuk dibahas pada pertemuan dua keluarga besar. Kesepakatan-kesepakatan tersebut berupa tanggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan. Dalam prosesi

mappettuada, keluarga calon mempelai laki-laki membawa hadiah kepada keluarga calon mempelai wanita. Hadiah-hadiah tersebut biasa di sebut *erang-erang*.

5.3.1. Mengapa Tradisi *Mappettu Ada* Masih Bertahan dan Dilaksanakan Hingga Sekarang?

Kearifan lokal adalah salah satu hal yang paling penting bagi masyarakat suku Bugis. Di mana pun seorang suku Bugis tinggal, sangat sulit untuk tidak melaksanakan kearifan lokal yang biasanya dilaksanakan di daerah asalnya. Nilai-nilai kearifan lokal sudah menyatu dalam dirinya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa nilai-nilai kearifan lokal suku Bugis masih ada sampai sekarang khususnya yang berhubungan dengan proses pernikahan. Tahap-tahap dalam proses pernikahan selalu lengkap dilalui oleh masyarakat suku Bugis karena prosesi pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang sakral yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga sampai akhir. Setiap prosesi memiliki tujuan yang dianggap bermanfaat bagi kedua keluarga (Idrus & Sukirman, 2018).

Alasan lain mengapa *mappettu ada* masih bertahan sampai sekarang adalah pertama karena dalam prosesi *mappettu ada* mengandung nilai-nilai yang erat kaitannya dengan agama khususnya agama Islam karena beberapa prosesi keterlibatan tokoh agama menjadi suatu kehormatan bagi kedua mempelai. Nilai yang lain adalah adanya saling menghargai (*sipakalebbi, mappakaraja*) diantara dua keluarga yang kemungkinan besar baru dipertemukan pada saat acara berlangsung. Pada saat acara proses terkadang perbedaan pendapat tidak dapat dihindarkan apalagi kalau berbicara mengenai *uang panai*?. Meskipun demikian, kedua keluarga tetap menyampaikan pendapat mereka dengan menggunakan bahasa yang sopan. *Local wisdom* seperti prosesi dalam *mappettu ada* menjadi wadah untuk bersilaturahmi diantara dua keluarga untuk berusaha mencapai kata sepakat. Nilai-nilai pembelajaran dalam kearifan lokal perlu terus dilestarikan dan diapresiasi sebagai pembelajaran bagi generasi muda (Dewi, Kusumawardani, & Lintang Sari, 2020). Hal ini disebabkan nilai-nilai positif yang dikandung selama prosesi *mappettu ada* dapat mempengaruhi sikap dan cara berpikir seseorang khususnya generasi dalam menjaga sikap saling menghargai sehingga persatuan dapat terus terjaga. Metode ini menjadi salah satu strategi dalam mencegah terjadinya tindak terorisme di wilayah tersebut dan menangkal segala paham yang berkaitan dengan tindakan-tindakan radikal dan terorisme.

5.4. Tradisi *Tudang Sipulung*

Indonesia memiliki potensi yang besar untuk konflik yang mudah mengarah pada tindakan-tindakan radikal. Masalah pencegahan radikalisme dan terorisme di Indonesia terkadang kurang maksimal. Oleh karena itu, menyikapi serangkaian pengeboman yang terjadi hampir setiap tahun, pemerintah perlu melibatkan semua pihak. Akibatnya, walaupun tindakan teror terlihat berhenti akan tetapi tindakan tersebut memiliki potensi yang sama yang memungkinkan muncul kembali di masa akan datang. Pola pencegahan terorisme dengan melibatkan partisipasi publik menjadi salah satu pendekatan dalam penanganan radikalisme dan terorisme. Partisipasi publik dapat terjadi dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal. Pendekatan ini tidak perlu pemaksaan dari berbagai pihak tetapi sebaliknya semua pihak yang terlibat akan melakukan dengan kemauan sendiri. Pemanfaatan kearifan lokal akan menimbulkan suatu energi positif yang membawa pencerahan bagi pihak-pihak yang terlibat pertikaian.

Kearifan lokal memiliki kemampuan untuk mencegah seseorang terlibat dalam tindakan radikal yaitu dengan membuka ruang-ruang dialog untuk semua pihak mulai dari pemerintah, wakil rakyat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat. Kearifan lokal mengandung sebuah energi positif yang memiliki potensi yang dipahami secara kolektif di dalam suatu komunitas dengan nilai-nilai tradisional yang terdapat didalamnya. Kearifan lokal diasumsikan sebagai ruang dialog untuk menghapus segala jenis identitas politik yang dapat memperparah keadaan yang tidak kondusif yang sedang terjadi. Ada enam fungsi kearifan lokal, yaitu sebagai penanda identitas suatu komunitas; elemen perekat antar-iman dan kepercayaan; kearifan lokal tidak dipaksakan, tetapi mengandung unsur budaya yang ada dan hidup dalam masyarakat; pengetahuan lokal memberikan warna bersama untuk suatu komunitas; kearifan lokal akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik antara individu dan kelompok untuk menempatkannya di atas landasan bersama; dan pengetahuan lokal dapat mendorong terciptanya kebersamaan, penghargaan serta mekanisme bersama untuk menyingkirkan hal-hal yang memungkinkan dapat merusak solidaritas komunal (Nuh, 2016).

5.4.1. Makna *Tudang Sipulung*

Tudang sipulung secara harfiah berarti duduk bersama. Secara konseptual tudang Sipulung merupakan ruang yang diciptakan masyarakat untuk menyuarakan keterlibatan atau kepentingan kelompok dalam upaya mendapat solusi atas permasalahan yang masyarakat sedang hadapi. *Tudang sipulung* mengandung makna sebagai tempat yang bermanfaat dalam mencari solusi dalam menyelesaikan suatu konflik yang melibatkan pemerintah sebagai

stakeholders atau yang melibatkan masyarakat. Tradisi ini telah ada sejak zaman dahulu dan diterapkan dalam masyarakat utamanya untuk suku Bugis dan suku Makassar di Sulawesi Selatan. Tradisi ini mengutamakan diskusi atau musyawarah dalam pendekatannya. Tokoh-tokoh adat atau tokoh masyarakat suku Bugis melakukan tradisi ini biasanya dengan duduk bersantai di teras rumah sambil menikmati minuman yang disediakan oleh tuan rumah. Pembicaraan akan dimulai oleh orang yang dituakan diantara orang-orang yang hadir. Sementara orang yang lain akan mendengar dengan seksama tanpa memotong pembicaraan atau perkataan orang yang berbicara.

Tradisi *tudang sipulung* menjadi suatu wadah untuk berbagi informasi dalam mencari suatu solusi atau dalam membahas suatu permasalahan. Tradisi ini menjadi suatu strategi dalam menyampaikan pesan kepada pihak yang menjadi lawan bicara kita. Tradisi ini memiliki beberapa fungsi yaitu informatif, edukatif, dan persuasif. Sebagai bentuk komunikasi, kelompok *tudang sipulung* merupakan tempat untuk berbagi informasi untuk mendapat hasil dari pertemuan yang sedang dilakukan. Berbagai macam strategi yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu menyebarluaskan pesan komunikasi yang mempunyai fungsi informatif, edukatif dan persuasif seperti yang telah disebutkan diatas. Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut :

1. Fungsi Informatif

Tudang sipulung merupakan suatu bentuk informasi yang bersifat umum dan aktual. Dalam sifatnya yang umum, tradisi ini memberikan informasi kepada semua pihak dan juga bersumber dari semua pihak. Dalam pemberian informasi tersebut, akan selalu berkaitan dengan segala aspek kehidupan masyarakat mulai dari sektor ekonomi, politik, sosial dan budaya. Sifat aktual dari tradisi ini adalah sebagai wadah dalam menjawab segala permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

2. Fungsi Persuasif

Dalam hal persuasif, *tudang sipulung* berfokus pada perubahan sosial yang mulai beralih yang pada awalnya menggunakan unsur-unsur budaya yang telah lama ada dalam masyarakat kemudian menggunakan unsur-unsur budaya dan sistem sosial yang baru. Segala aspek-aspek yang penting akan perubahan sosial baik pola pikir, perilaku, dan perubahan budaya dalam masyarakat harus dilakukan secara persuasif. *Tudang sipulung* hadir untuk melakukan pendekatan yang akan meminimalisir terjadinya konflik dan pada

akhirnya membentuk masyarakat dalam beradaptasi dengan perubahan sosial yang ditimbulkan oleh perkembangan zaman terutama di era globalisasi.

3. Fungsi Edukatif

Tudang sipulung juga berfungsi untuk mengedukasi masyarakat, dalam hal ini adanya pembahasan yang mendalam akan topik yang ada dalam *tudang sipulung*. Hal tersebut juga mengharapkan adanya proses perubahan tata kelakuan atau sikap seseorang atau pun kelompok agar dapat terjadi pendewasaan melalui pelatihan dan pengajaran atau proses mendidik dalam masyarakat (Dollah, 2016).

Tudang sipulung adalah salah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang melibatkan berbagai pihak mulai masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pemerintah. Hasil dari *local wisdom* ini diharapkan dapat memberi kepuasan pada pihak-pihak yang bertikai sehingga akan nampak dari tindakan yang mereka lakukan. Hasil atau kesepakatan yang didapat dalam kearifan lokal ini memberikan hasil yang positif pada berbagai aspek kehidupan manusia mulai aspek sosial, ekonomi, politik, dan sosial budaya. Prosesi selama *tudang sipulung* adalah suatu hal yang penting karena akan menentukan hasil yang diharapkan akan mendapat persetujuan dari semua pihak yang terlibat.

Pelaksanaan upacara *tudang sipulung* sebagai suatu kearifan lokal di suku Bugis telah berlangsung lama. Apabila terjadi permasalahan di sektor pertanian, misalnya permasalahan dalam hal cocok tanam atau panen, *tudang sipulung* akan diadakan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat dengan mengundang orang-orang yang tahu dalam melihat perbintangan. Pada akhirnya akan ada kata sepakat diantara mereka yang hadir dalam acara *tudang sipulung* tersebut. Kesepakatan ini akan bersifat mengikat untuk peserta yang hadir sehingga sebaiknya harus ditaati untuk kepentingan bersama.



Gambar 5.16. Acara *Tudang Sipulung* di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan
Sumber: (Nuah, 2018)

Tudang sipulung adalah suatu bentuk kearifan lokal yang mengandung energi positif yang sangat bermanfaat buat pengetahuan generasi muda. Kearifan lokal ini menghadirkan suasana yang damai dan harmonis di tengah masyarakat karena adanya sikap saling menghormati dan menghargai yang muda kepada yang tua, dan sikap menyayangi yang tua kepada yang muda. Dalam prosesi *tudang sipulung* sangat jarang kita mendengar seseorang mengemukakan pendapatnya dengan nada tinggi atau menggunakan sikap yang seolah-olah menghakimi lawan bicaranya. Mereka akan saling menghormati dalam memberi pendapat. Hasil dari *tudang sipulung* akan menciptakan suatu suasana toleransi yang akan menghindarkan konflik permasalahan semakin kisruh. Tradisi *tudang sipulung* menjadi cerminan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia dan sebagai salah satu strategi dalam mencegah terjadinya tindakan yang bersifat radikal.

5.5. Kesimpulan

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa tindakan radikalisme dan terorisme merupakan sebuah peristiwa yang kejadiannya sulit untuk dihindari dan dapat terjadi kapan saja. Meski demikian, terdapat pula berbagai opsi pencegahan terorisme, misalnya dengan melibatkan nilai-nilai kearifan lokal dari sebuah kelompok masyarakat. Tradisi-tradisi yang telah dijelaskan diatas adalah tradisi masyarakat suku Bugis di beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Tujuan tradisi ini untuk menciptakan nilai gotong royong dalam masyarakat karena membangun sebuah hubungan harmonis antara tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat. Tradisi-tradisi ini masih ada sampai sekarang terutama pada masyarakat yang masih memegang teguh tradisi tersebut.

Daftar Pustaka

- 108Jakarta. (2014). 9-9-2004: Ledakan Bom Mobil di Kedubes Australia di Jakarta.
Retrieved 1 March 2020, from <http://news.108jakarta.com/2014/09/9-9-2004-ledakan-bom-mobil-di-kedubes-australia-di-jakarta>
- Akbar, W. (2018). Kronologi Kerusakan Mako Brimob oleh Tahanan Kasus Terorisme.
Retrieved 1 March 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180509064330-12-296784/kronologi-kerusakan-mako-brimob-oleh-tahanan-kasus-terorisme>
- Ali, Z. (2019). Osama bin Laden: Delapan Tahun Setelah Kematian, Dimana Al Qaeda?
Retrieved 1 March 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48173939>

- Amani, M., & Hardiyanto, S. (2019). Hari Ini Dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali II, 23 Orang Meninggal. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/01/061000565/hari-ini-dalam-sejarah-tragedi-bom-bali-ii-23-orang-meninggal?page=all>
- Annan, K., & Národù, O. (2005). *In Larger Freedom: Towards Development, Security, and Human Rights for All: Report of the Secretary-General*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/40365086_In_Larger_Freedom_Towards_Development_Security_and_Human_Rights_for_All_Report_of_the_Secretary-General
- Apsari, W. (2018). Tragedi Bom Bali I: Peristiwa Aksi Terorisme Terparah di Indonesia. Retrieved 1 March 2002, from <https://monitor.co.id/2018/10/12/tragedi-bom-bali-i-peristiwa-aksi-terorisme-terparah-di-indonesia/>
- Arthur, P., & Cowell-Meyers, K. (2020). Irish Republican Army. Retrieved 31 March 2020, from <https://www.britannica.com/topic/Irish-Republican-Army>
- Asni, & Kamaruddin. (2018). Maddeceng: A Family Reconciliation in Bugis Community on Maslahat's Perspective. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012133>
- Assifa, F. (2019). Ledakan Bom Bunuh Diri Guncang Pos Polisi Kartasura di Sukoharjo. Retrieved 1 March 2020, from <https://regional.kompas.com/read/2019/06/03/23565241/ledakan-bom-bunuh-diri-guncang-pos-polisi-kartasura-di-sukoharjo>
- Badey, T. J. (1998). Defining international terrorism: A pragmatic approach. *Terrorism and Political Violence*, 10(1), 90–107. <https://doi.org/10.1080/09546559808427445>
- BahteraIImuku. (2016). Mappettu Ada (Prosesi Lamaran Khas Suku Bugis). Retrieved 1 March 2020, from <http://badikinstitute.blogspot.com/2016/03/mappettu-ada-prosesi-lamaran-khas-suku.html>
- Basyari, I. W. (2014). Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon (Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu). *Edunomic*, 2(1), 47–56. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/271651-nilai-nilai-kearifan-lokal-local-wisdom-382be5b5.pdf>
- Batubara, P. (2018). Fakta-Fakta Mengejutkan Serangan Teroris di Mapolda Riau. Retrieved 1 March 2020, from <https://nasional.okezone.com/read/2018/05/17/337/1899303/fakta-fakta-mengejutkan-serangan-teroris-di-mapolda-riau>
- BBC. (2018). Serangan Bom di Tiga Gereja Surabaya: Pelaku Bom Bunuh Diri 'Perempuan yang Membawa Dua Anak'. Retrieved 1 March 2020, from

- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913>
- BBCNews. (2016). Who are Nigeria's Boko Haram Islamist Group?
<https://doi.org/10.4324/9781315525051-2>
- BBCNews. (2017). Ledakan di Kampung Melayu, Jakarta, Diduga 'Bom Bunuh Diri'.
Retrieved 1 March 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40035376>
- BBCNews. (2018a). Apa Kaitan Antara Ledakan di Sidoarjo dengan Serangan Bunuh Diri di Surabaya. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44105392>
- BBCNews. (2018b). Serangan Bom di Tiga Gereja Surabaya: Pelaku Bom Bunuh Diri 'Perempuan yang Membawa Dua Anak'. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44097913>
- BeritaSidrap. (2018). Mappatettong Bola, Budaya Gotong Royong yang Terjaga di Sidrap. Retrieved 1 March 2020, from <https://beritasidrap.com/read/2993/mappatettong-bola-budaya-gotong-royong-yang-terjaga-di-sidrap>
- Berti, T. T. (2018). 10 Fakta di Balik Tragedi 9/11 yang Terjadi 17 Tahun Silam. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/global/read/3640694/10-fakta-di-balik-tragedi-911-yang-terjadi-17-tahun-silam>
- Boombastis. (2020). Melihat Tradisi Pernikahan Orang Bugis yang Digelar Sampai 11 Tahapan, Apa Saja Ya? Retrieved 1 March 2020, from <https://www.boombastis.com/tradisi-pernikahan-suku-bugis/188292>
- Cantin, M.-O. (2018). Reexamining the Terrorism-Poverty Nexus. *Journal of International Affairs*.
- Celmer, M. A. (1987). *Terrorism, U.S. Strategy, and Reagan Policies*. Connecticut: Greenwood Press.
- DamailahIndonesiaku. (2020). Hukum Internasional. Retrieved 2 April 2020, from <https://damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme>
- Damarjati, D. (2018). Detail Rentetan Bom 2 Hari di Surabaya dan Sidoarjo. Retrieved 1 March 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-4020228/detail-rentetan-bom-2-hari-di-surabaya-dan-sidoarjo>
- DetikNews. (2011). Perut Pelaku Bom Bunuh Diri di Masjid Polresta Cirebon Hancur. Retrieved 1 March 2020, from <https://news.detik.com/berita/d-1618382/perut-pelaku-bom-bunuh-diri-di-masjid-polresta-cirebon-hancur>
- Dewi, D. N., Kusumawardani, I. N., & Lintang Sari, A. P. (2020). Local Wisdom-Based Stories in Conserving Water Resources. *Local Wisdom*, 12(1), 71–78. Retrieved from

file:///Users/seniwati/Downloads/3646-11766-2-PB.pdf

- Dollah, B. (2016). Tudang Sipulung sebagai Komunikasi Kelompok dalam Berbagi Informasi. *Jurnal Pekomnas*, 1(2), 177–188. Retrieved from <https://docplayer.info/71625632-Tudang-sipulung-sebagai-komunikasi-kelompok-dalam-berbagi-informasi-tudang-sipulung-as-the-communication-group-to-share-information.html>
- Eddyono, S. W., & Anggara. (2016). “Mendefinisikan Terorisme” Pemetaan dan Rekomendasi Pelapor Khusus PBB terhadap Definisi Terorisme yang Lebih Komprehensif dan Universal. *Institute for Criminal Justice Reform*, 4. Retrieved from <http://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/>
- Ewha, A. (2017). Tahapan Proses Pernikahan Adat Bugis. Retrieved 1 March 2020, from <http://anreguruta.blogspot.com/2017/01/tahapan-proses-pernikahan-adat-bugis.html>
- Firmansyah, A. (2018). Tradisi Baca Barazanji dalam Walimah Perkawinan Etnis Bugis. Retrieved 1 March 2020, from <https://firmansyahbiem.blogspot.com/2018/06/tradisi-baca-barzanji-dalam-walimah.html>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik: Ketrampilan & Strategi untuk Bertindak*. The British Council.
- Fitriyani. (2017). Kilas Balik Bom Kampung Melayu yang Menyedot Perhatian Dunia. Retrieved 1 March 2020, from <https://nasional.okezone.com/read/2017/12/22/337/1834590/kilas-balik-bom-kampung-melayu-yang-menyedot-perhatian-dunia>
- Halim, D., & Carina, J. (2019). Kaleidoskop 2019: Sejumlah Teror yang Guncang Bom Bunuh Diri Hingga Penusukan Wiranto. Retrieved 1 March 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/25/07485601/kaleidoskop-2019-sejumlah-teror-yang-guncang-indonesia-bom-bunuh-diri-hingga>
- Hardjanti, R. (2016). Dampak Ledakan di Sarinah, Ini Jalan Sekitar MH Thamrin yang Ditutup. Retrieved 1 March 2020, from <https://megapolitan.okezone.com/read/2016/01/14/338/1287991/dampak-ledakan-di-sarinah-ini-jalan-sekitar-mh-thamrin-yang-ditutup>
- Haryanti, R., & Sartika, R. E. A. (2019). Hari ini dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali I Renggut 202 Nyawa. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all>
- Haryanti, R., & Wedhaswary, I. D. (2019). Hari ini Dalam Sejarah: 9 September 2004, Bom

- Mobil Meledak di Depan Kedubes Australia. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.kompas.com/tren/read/2019/09/09/060500265/hari-ini-dalam-sejarah--9-september-2004-bom-mobil-meledak-di-depan-kedubes?page=2>
- Heryanto. (2020). Mantan Pengikut Minta Waspada Propaganda Janji Manis Media ISIS. Retrieved 26 March 2020, from <https://indopos.co.id/read/2020/02/11/220510/mantan-pengikut-minta-waspada-propaganda-janji-manis-media-isis/>
- Hetanews. (2020). Potongan Tubuh Istri Teroris Abu Hamzah Terlempar Sejauh 70 Meter, Ini Namanya dan Fakta-Faktanya. Retrieved 29 March 2020, from <https://www.hetanews.com/article/151378/potongan-tubuh-istri-teroris-abu-hamzah-terlempar-sejauh-70-meter-ini-namanya-dan-fakta-faktanya>
- Hidayat, R. (2018). Begini Hukumnya Libatkan Anak dalam Aksi Terorisme. Retrieved 21 March 2020, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afd51b8766c0/begini-hukumnya-libatkan-anak-dalam-aksi-terorisme/>
- HukumOnline. (2016). 3 Penyebab Suburnya Aksi Terorisme di Indonesia: Mulai dari Faktor Domestik hingga Kultural. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt578f482649832/3-penyebab-suburnya-aksi-terorisme-di-indonesia/>
- Idris, I. (2016). *Membumikan Deradikalisasi: Soft Approach Model Pembinaan Terorisme dari Hulu ke Hilir Secara Berkesinambungan*. Jakarta, Indonesia: Daulat Press.
- Idrus, M. I., & Sukirman, A. S. (2018). International Journal of Education and Research Vol. 6 No. 11 November 2018. *International Journal of Education and Research*, 6(11), 67–80. Retrieved from <http://www.ijern.com/journal/2018/November-2018/06.pdf>
- Indonesia. (2020). Suku Bangsa. Retrieved 27 March 2020, from <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>
- Jalilo. (2018). Ritual Pernikahan Adat Bugis Makassar. Retrieved 1 March 2020, from <https://m.kaskus.co.id/thread/5b40e3d0c1cb17c7578b4568/ritual-pernikahan-adat-bugis-makassar/>
- Jaramaya, R., & Nashrullah, N. (2019). Terduga Pengalang Dana Aksi Teror Mumbai 2008 Ditangkap. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/07/17/pusefn320-terduga-penggalang-dana-aksi-teror-mumbai-2008-ditangkap>
- Kanalsatu. (2020). Ketua BNPT: Perlu Mendorong Penggunaan Kearifan Lokal dalam Pencegahan Tindak Radikalisme. Retrieved 1 March 2020, from <https://kanalsatu.com/id/post/54240/ketua-bnpt---perlu-mendorong-penggunaan->

kearifan-lokal-dalam-pencegahan-tindak-radikalisme

- Kesuma, A. i., & Rahman, A. (2018). Mappettong Bola : A Form of Mutual Help in Bugis Community. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 226, 997–1003. Retrieved from file:///Users/seniwati/Downloads/25903955.pdf
- Kompas. (2009). Catatan Ledakan Bom Marriott Tahun 2003. Retrieved 1 March 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2009/07/17/10125777/catatan.ledakan.marriott.tahun.2003>
- Kompasiana. (2015). Ada Alasan Mengapa Terorisme Tidak Pernah Mati. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.kompasiana.com/ayuanita/55b325a5917a61b00ffc0c51/ada-alasan-mengapa-terorisme-tidak-pernah-mati>
- Kristanti, E. Y. (2018). 5-8-2003: Ledakan Bom Mobil Mengguncang Hotel JW Marriott Jakarta. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/global/read/3609762/5-8-2003-ledakan-bom-mobil-mengguncang-hotel-jw-marriott-jakarta>
- Kultur. (2019). Mappatettong dan Mappatettong Bola, Cara Orang Sulawesi Selatan Bekerja Sama. Retrieved 1 March 2020, from <https://etnis.id/mappatettong-bola-simbol-kerja-sama-apik-dari-sulawesi-selatan/>
- Laqueur, W. (1978). *Terrorism* (First). London: Weidenfeld & Nicolson Ltd.
- Liputan6. (2004a). Pengebom Cafe Sampoddo DiTangkap. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/news/read/71289/pengebom-kafe-sampoddo-ditangkap>
- Liputan6. (2004b). Polisi Menyelidiki Intensif Lokasi Ledakan di Palopo. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/news/read/69960/polisi-menyelidik-intensif-lokasi-ledakan-di-palopo>
- Majjapi, M. (2014). Mengenal Keunikan Tradisi Pernikahan Adat Suku Bugis di Bulukumba. Retrieved 1 March 2020, from https://travel.detik.com/dtravelers_stories/u-2696348/mengenal-keunikan-tradisi-pernikahan-adat-suku-bugis-di-bulukumba/4/#detail__photo
- MakassarTerkini. (2018). Barazanji. Retrieved 1 March 2020, from <https://makassar.terkini.id/mengenal-awal-mula-tradisi-barazanji-di-sulawesi-selatan/>
- Manullang, A. C. (2001). *Menguak Tabu Intelijen: Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta: Panta Rhei Al.
- Mukalama. (2005). Bom Bali II. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.dw.com/id/bom-bali-ii/a-2935608>
- Muslim, Y. (2017). Melihat Laskar-e-Taiba di Pakistan, Benarkah Mereka Didukung

- Intelijen? Retrieved 1 March 2020, from <https://www.kiblat.net/2017/12/01/melihat-lashkar-e-taiba-di-pakistan-benarkah-mereka-didukung-intelijen/>
- Novitra, R., & Triyogo, A. W. (2018). Begini Knologi Penyerangan Terduga Terorisdi Mapolda Riau. Retrieved 1 March 2020, from <https://nasional.tempo.co/read/1089517/begini-kronologi-penyerangan-terduga-teroris-di-mapolda-riau>
- Nuah, O. (2018). Tudang Sipulung Prinsip Berdemokrasi Suku Bugis Makassar. Retrieved 1 March 2020, from <https://makassar.terkini.id/tudang-sipulung-prinsip-berdemokrasi-suku-bugis-makassar/>
- Nugroho, A. (2016). 7 Fakta Ngeri FARC, Teroris Legendaris Amerika yang Tak Kalah Kejam Dibanding ISIS. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.boombastis.com/fakta-farc/58936>
- Nuh, M. S. (2016). Tudang Sipulung: A Conflict Resolution Wisdom of Bugis-Makassar Community. *Hasanuddin Law Review*, 2(2), 241–249. Retrieved from <file:///Users/seniwati/Downloads/308-551-2-PB.pdf>
- Nurcaya. (2018). Learning for Character Strength Through Local Wisdom (Bugis People Story). *Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 2(2), 340–349. Retrieved from <file:///Users/seniwati/Downloads/44-88-1-SM.pdf>
- Praditya, I. I. (2014). 7 Kelompok Teroris Paling Kaya di Dunia. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2070013/7-kelompok-teroris-paling-kaya-di-dunia>
- PresidenRI. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018. Retrieved from [https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175528/UU Nomor 5 Tahun 2018.pdf](https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175528/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf)
- Prihadi, S. D. (2016). Knologi Ledakan Bom di Mapolresta Solo. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160705090613-20-143070/kronologi-ledakan-bom-di-mapolresta-solo>
- Ren, Z., Shen, G. Q., Xue, X. L., & Hu, W. F. (2011). Lessons Learned from Principled Negotiation in International Construction Projects. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 3(3), 123–132. [https://doi.org/10.1061/\(asce\)la.1943-4170.0000055](https://doi.org/10.1061/(asce)la.1943-4170.0000055)
- Republika. (2012). Kisah Bom di Indonesia, Bom untuk Manchester United. Retrieved 1 March 2020, from <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/07/19/m7eeel-kisah-bom-di-indonesia-i-bom-untuk-manchester-united>

- Restu. (2016). Mencengangkan, Ternyata Ada Motif Ini di Balik Teror Bom Bunuh Diri Solo. Retrieved 1 March 2020, from <https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2016/07/06/mencengangkan-ternyata-ada-motif-ini-di-balik-teror-bom-bunuh-diri-solo/>
- Retno, D. (2012). Sejarah Peristiwa Hotel Mumbai India 2008. Retrieved 1 March 2020, from <https://doi.org/10.4135/9781452218526.n220>
- Rusiana, D. (2020). 5 Desember 2002: Malam Takbiran, Bom Meledak di McDonald's Makassar. Retrieved 29 March 2020, from <https://elshinta.com/news/194107/2019/12/05/5-desember-2002-malam-takbiran-bom-meledak-di-mcdonalds-makassar>
- Santoso, B. (2019). 58 Orang Tewas dalam Bentrok Baru Antara Taliban dengan Pasukan Afghanistan. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.suara.com/news/2019/02/06/133140/58-orang-tewas-dalam-bentrok-baru-antara-taliban-dengan-pasukan-afghanistan>
- Saputra, E. Y., & Hasugian, M. R. (2020). Media Dunia Soroti Kerusakan di Sel Teroris Mako Brimob. Retrieved 29 March 2020, from <https://dunia.tempo.co/read/1087561/media-dunia-soroti-kerusakan-di-sel-teroris-mako-brimob>
- Security Council. (2001). *Resolution 1368 (2001)* (Vol. 1368). <https://doi.org/S/2010/579>
- Seniwati, & Alimuddin, A. (2016). *The United States – Indonesian Military Relationship Countering Terrorism in Indonesia. International Journal of Management Applied Science* (Vol. 2).
- Siswoyo, H. (2017). Catatan Terorisme Sepanjang 2017. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.viva.co.id/berita/nasional/989792-catatan-terorisme-sepanjang-2017>
- Suaracom. (2019). Serangan Taliban di Kantor Polisi Afghanistan Tewaskan Belasan Orang. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.suara.com/news/2019/05/29/090004/serangan-taliban-di-kantor-polisi-afghanistan-tewaskan-belasan-orang>
- Subakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik* (VI). Jakarta: PT.Grasindo. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sudirbyo, E. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003. Sekretaris Negara Republik Indonesia*. Jakarta. Retrieved from <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/17. uu no 15 tahun 2003 terorism.pdf>

- Sulasmi, A. (2017). Tata Cara Pernikahan Adat Bugis. Retrieved 1 March 2020, from <http://aafifahslsmii.blogspot.com/2017/03/tata-cara-pernikahan-adat-bugis.html>
- Tempo. (2005). Terdakwa Bom Makassar Divonis Seumur Hidup. Retrieved 1 March 2020, from <https://nasional.tempo.co/read/65317/terdakwa-bom-makassar-divonis-seumur-hidup>
- Tempo. (2016). Bom Sarinah, Begini Kronologi Kejadian Menurut Saksi Mata. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.tabloidbintang.com/berita/peristiwa/read/31617/bom-sarinah-begini-kronologi-kejadian-menurut-saksi-mata>
- Tempo. (2020). Penyesalan Para WNI Mantan Pengikut ISIS. Retrieved 26 March 2020, from <https://nasional.tempo.co/read/909406/penyesalan-para-wni-mantan-pengikut-isis/full&view=ok>
- Terkini. (2018). Wala Suji, Simbol Kesempurnaan Masyarakat Bugis Makassar. Retrieved 1 March 2020, from <https://makassar.terkini.id/wala-suji-simbol-kesempurnaan-masyarakat-bugis-makassar/>
- Transbisnis. (2019). Pasda Bom Di Medan. Plt Walikota Medan Mesti Agresif. Retrieved 1 March 2020, from <https://transbisnis.com/tag/bom-di-medan/page/2/>
- TribunNew. (2019). Peledakan Bom JW Marriot & Ritz-Carlton (2009). Retrieved 1 March 2020, from <https://www.tribunnewswiki.com/2019/07/17/peledakan-bom-jw-marriot-ritz-carlton-2009>
- TribunNews. (2011). Kronologi Bom Bunuh Diri di Masjid Polres Cirebon. Retrieved 1 April 2020, from <https://www.tribunnews.com/regional/2011/04/15/ini-kronologi-peledakan-bom-di-masjid-polres-cirebon>
- TribunNews. (2017). Teror Bom Panci di Taman Pandawa Bandung. Retrieved 1 March 2020, from <https://m.tribunnews.com/nasional/2017/02/27/teror-bom-panci-di-taman-pandawa-bandung>
- TribunNews. (2019). Wiranto Sudah Diingatkan Untuk Tidak Mengunjungi Pandeglang, Ini Alasannya. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/10/12/wiranto-sudah-diingatkan-untuk-tidak-mengunjungi-pandeglang-ini-alasannya?page=all>
- Tuwo, A. G. (2015). 1-10-2005: Bom Bali 2 Renggut 23 Nyawa. Retrieved 1 March 2020, from <https://www.liputan6.com/global/read/2329497/1-10-2005-bom-bali-2-renggut-23-nyawa>
- UnitedNations. (2010). The Spacial Rapporteur on the Promotion and Protection Human Rights and Fundamental Freedoms while Countering Terrorism. Retrieved 1 January

- 2020, from <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Terrorism/Pages/Annual.aspx>
- Velarosdela, R. N., & Carina, J. (2020). Hari Ini Empat Tahun Lalu, Bom Meledak di Jalan M.H Thamrin. Retrieved 1 March 2020, from <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/14/12502441/hari-ini-empat-tahun-lalu-bom-meledak-di-jalan-mh-thamrin>
- VoA. (2020). Pertemuan Kelompok Sikh di Afghanistan Diserang, 4 Tewas. Retrieved 1 April 2020, from <https://www.voaindonesia.com/a/pertemuan-kelompok-sikh-di-afganistan-diserang-4-tewas/5344850.html>
- Wismabrata, M. H. (2019). Di Balik Serangan Teror Polsek Wonokromo, Kertas Berlogo ISIS Hingga Bacok Polisi. Retrieved 1 March 2020, from <https://regional.kompas.com/read/2019/08/18/10440021/di-balik-serangan-teror-polsek-wonokromo-kertas-berlogo-isis-hingga-bacok?page=all>
- Yahya, A. N., & Kuwado, F. J. (2019). Ini Identitas Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan. Retrieved 1 March 2020, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/13/13524651/ini-identitas-pelaku-bom-bunuh-diri-di-polrestabes-medan>



CV SENIWATI

Seniwati adalah dosen Departemen Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Ia lahir pada 2 Februari 1976, di Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah memperoleh gelar S1 dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin pada tahun 1998, dan gelar Master dari Departemen Studi Amerika di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2001, Seniwati bergabung dengan program doktoral di Departemen Studi Internasional di Universitas Utara Malaysia dan lulus pada 2014. Ia menjadi dosen pada tahun 2001 di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin. Bidang penelitiannya meliputi keamanan, konflik resolusi, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan terorisme. Buku yang telah diterbitkan, seperti:

1. Keunikan dan Permasalahan Perbatasan-Perbatasan di Dunia (2020)
2. Transnational Organized Crime: Tinjauan Berbasis Ilmu Hubungan Internasional (2020)

Makassar, 20 Mei 2020

Seniwati